

**ANALISIS PENDAPAT YUSUF QARDHAWI
TENTANG ZAKAT OBLIGASI**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syariah

Oleh:

REFKI GUNAWAN
NPM. 1421030255

Program Studi: Muamalah

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H /2018 M

ANALISIS PENDAPAT YUSUF QARDHAWI TENTANG ZAKAT OBLIGASI

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syariah



Pembimbing I : Drs. Irwantoni, M.Hum.
Pembimbing II : Eko Hidayat, S.Sos., M.H.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H /2018 M**

ABSTRAK

Pelaksanaan zakat telah diwajibkan kepada semua umat muslim karena merupakan bagian dari rukun Islam. Kewajiban tersebut berupa pengeluaran sejumlah harta tertentu yang terselip dalam kekayaan yang dimiliki setiap pribadi muslim, yang diwajibkan oleh Allah untuk disediakan kepada orang-orang yang berhak setelah mencapai *nisab dan hawl*, dengan satu tujuan sosial sebagai salah satu alternatif solusi pengentasan kemiskinan umat.

Ijtihad dalam bidang zakat telah dimulai setidaknya sejak Yusuf Qardhawi meluncurkan karya tulisnya, *Fiqh al-Zakah* dalam dua jilid. Zakat yang selama ini masih dimaknai secara tradisional, telah didobrak oleh Yusuf Qardhawi dengan membuat banyak kategori baru tentang zakat. Salah satu diantaranya yaitu zakat obligasi. Mengenai kewajiban zakat obligasi para ulama' telah sepakat untuk mengeluarkan zakatnya karena obligasi adalah merupakan harta kekayaan dan setiap harta kekayaan ada hak orang lain didalamnya (zakat, infak dan sedekah).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pemikiran Yusuf Qardhawi mengenai zakat obligasi? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemikiran Yusuf Qardhawi mengenai zakat obligasi.

Penelitian ini termasuk jenis (*library Research*), sedangkan berdasarkan sifatnya, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemikiran Yusuf Qardhawi tentang zakat obligasi diperbolehkan, hal ini berdasarkan lafadh umum yang terdapat didalam Al-Qur'an maupun Hadis selama tidak menimbulkan kemudharotan. Di dalam Al-Qur'an dan hadis hanya dijelaskan kewajiban zakat secara global, sedangkan mengenai kewajiban zakat pada obligasi tidak dijelaskan secara langsung. Namun Yusuf Qardhawi dalam

ijtihadnya mengenai kewajiban zakat pada obligasi ia menyamakan dengan zakat pertanian dan perdagangan.

Zakat obligasi dikeluarkan zakatnya apabila obligasi tersebut diperoleh dari keuntungan dari usaha-usaha tersebut, maka cara mengeluarkan zakatnya disamakan dengan zakat pertanian, yaitu 5% atau 10% setelah panen atau dari keuntungan bersih perusahaan. Zakat obligasi wajib dikeluarkan zakatnya apabila obligasi itu sudah berada ditangan pemilik selama satu tahun atau lebih dan obligasi itu dihitung dari harga atau nilainya, maka cara mengeluarkan zakatnya disamakan dengan zakat perdagangan setelah mencapai nishab dan haul, yaitu sebesar 2.5%. Sedangkan bunga yang diperoleh darinya tidak wajib dizakati, sebab ia merupakan harta tidak halal.





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. Fax (0721)703531,780421

PERSETUJUAN

Nama : **Refki Gunawan**
NPM : **1421030255**
Jurusan : **Muamalah**
Fakultas : **Syari'ah dan Hukum**
Judul Skripsi : **ANALISIS PENDAPAT YUSUF QARDHAWI TENTANG ZAKAT OBLIGASI**

MENYETUJUI

Untuk Dimunaqosyahkan dan Dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Irwantoni, M.Hum.
NIP. 197504282007101003


Eko Hidayat, S.Sos., M.H.
NIP. 197512302003121002

Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalah


Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S. Ag., M. H.
NIP. 197208262003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar, Lampung Telp. Fax (0721)703531,780421

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **ANALISIS PENDAPAT YUSUF QARDHAWI TENTANG ZAKAT OBLIGASI** disusun oleh **Refki Gunawan NPM 1421030255** Program Studi **Muamalah**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung pada Hari / Tanggal: **Rabu / 25 Juli 2018.**

TIM PENGUJI

Ketua : Khoiruddin, M.S.I.

Sekretaris : Hendriyadi, S.H.I., M.H.I.

Penguji I : Drs. H. Mohammad Rusfi, M.Ag.

Penguji II : Drs. H. Irwantoni, M.Hum.



Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Alan yah, S. Ag., M. Ag
NID. 147009011997031002

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٦٢﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”¹



¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 162.

PERSEMBAHAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Tiada kata lain yang terucap kepada-Mu ya Rabbi, selain kata syukur dan terimakasih atas rahmat-Mu, karunia dan kesempatan yang telah engkau berikan kepadaku untuk mempersembahkan sesuatu kepada orang-orang yang sangat kucintai. Skripsi Ini Penulis Persembahkan Kepada :

1. Kedua Orang Tuaku, Bapak Maryan dan Ibu Haliyana tercinta yang telah mengasuh, membesarkanku, mendidik, mengarahkan, memotivasi, membimbing dan senantiasa berdo'a, tabah dan sabar demi kesuksesanku. Walaupun jauh dimata, namun lantunan do'anya mampu kurasakan, semoga Allah SWT, selalu melimpahkan Rahmat dan Maghfiroh kepada keduanya, Amin..
2. Kakakku tersayang Mirdalina, S. Sos dan adik-adikku tersayang Heni Anggraini, Milhida Yanti, Marta Liza, Reva Juniana yang telah mendoakan dan memberikan dorongan serta motivasiku dalam menempuh pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



RIWAYAT HIDUP

Refki Gunawan, dilahirkan di Desa Penyandingan Kecamatan Bangkumat Belimbing Kabupaten Pesisir Barat, pada tanggal 07 Oktober 1996, Anak kedua dari enam bersaudara dari pasangan Bapak Maryan dan Ibu Haliyana.

Riwayat pendidikan sebagai berikut :

1. Penulis mulai menempuh pendidikan formal tingkat dasar di SDN 02 Penyandingan Kecamatan Bangkumat Belimbing Kabupaten Pesisir Barat tamat pada tahun 2008,
2. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Bangkumat Belimbing tamat pada tahun 2011
3. Melanjutkan pendidikan selanjutnya dijalani di SMAN 1 Bangkumat Belimbing dan tamat pada tahun 2014
4. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah dan mengambil Jurusan Muamalah.



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang maha mengetahui dan maha melihat hamba-hambanya, maha suci Allah yang menciptakan bintang-bintang dan langit yang dijadikannya penerang, dan bulan yang bercahaya. Jika bukan karena rahmat dan karunia-Nya, maka tentulah skripsi ini tidak akan terselesaikan. Dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya yang diutus dengan kebenaran, sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, mengajak pada kebenaran dengan izin-Nya, dan cahaya penerang bagi umatnya. Nabi Muhammad SAW lah yang menginspirasi bagaimana menjadi pemuda tangguh, pantang mengeluh, mandiri dengan kehormatan diri, yang cita-citanya selangit namun karyanya nyata membumi. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **“Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Zakat Obligasi.”**

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syari'ah jurusan Mu'amalah pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik yang bersifat moral, material, maupun spiritual, secara langsung maupun tidak langsung, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dikampus hijau tercinta ini, khususnya di Fakultas Syari'ah.
2. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. H. A Khumeidi Ja'far, S.Ag., MH. Selaku Ketua Jurusan dan Khoiruddin, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan, yang telah memberikan pelayanannya kepada penulis dengan ikhlas selama study.

4. Drs. H. Irwantoni, M.Hum. selaku pembimbing I di tengah kesibukan, beliau telah meluangkan waktu, tenaga, dan fikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga terwujud karya ilmiah sebagaimana yang diharapkan.
6. Seluruh Dosen, Pegawai, dan Staf karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
7. Pimpinan Perpustakaan Pusat dan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain;
8. Kawan-kawan Jurusan Muamalah angkatan 2014 serta Sahabat Seperjuangan Muamalah E yang telah banyak memberikan semangat, motivasi dan bantuannya dalam penulisan skripsi ini.
9. Almamater Kebanggaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Semoga atas motivasi dan do'a dari semua pihak baik yang tercantum maupun yang tidak tercantum, menjadi catatan ibadah di sisi Allah SWT. Amin.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan, hal ini disebabkan masih terbatasnya ilmu dan teori penelitian yang penulis kuasai. Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan dan kritikan yang bersifat membangun untuk skripsi ini. Semoga jerih payah dan amal Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta teman-teman mendapat balasan dari Allah SWT. Amin.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Bandar Lampung, 2018
Penulis

Refki Gunawan
NPM. 1421030255

DAFTAR ISI

COVER LUAR	i
COVER DALAM	ii
ABSTRAK.....	iii
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penengasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
F. Metode Penelitian	11

BAB II HUKUM ISLAM TENTANG ZAKAT

OBLIGASI	
A. Hukum Islam Tentang Zakat.....	15
1. Pengertian Zakat.....	15
2. Dasar Hukum Zakat.....	22
3. Syarat Wajib Zakat.....	26
4. Macam-Macam Zakat	34
5. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat.....	35
6. Harta yang wajib dizakati.....	37
7. Tujuan, Hikmah dan Manfaat Zakat	41
B. Konsep Tentang Obligasi.....	46
1. Pengertian Obligasi	46
2. Macam dan Jenis Obligasi	47
3. Manfaat Obligasi.....	50
4. Zakat Obligasi	51

BAB III BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN YUSUF QARDHAWI

A. Biografi Yusuf Qardhawi 55
B. Karya-karya Monumental Yusuf Qardhawi 57
C. Guru-Guru Yusuf Qardhawi 60
D. Pemikiran Yusuf Qardhawi Dalam Bidang Fiqih..... 65
E. Pemikiran Yusuf Qardhawi Mengenai Zakat Obligasi 71

BAB IV ANALISIS DATA

Analisis Pemikiran Yusuf Qardhawi Mengenai Zakat Obligasi 85

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan 91
B. Saran 91

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalah pahaman dan untuk mempermudah memahami skripsi ini, maka terlebih dahulu akan dijelaskan beberapa kata yang terdapat dalam skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah “ **ANALISIS PENDAPAT YUSUF QARDHAWI TENTANG ZAKAT OBLIGASI**”.

Beberapa kata tersebut adalah:

Analisis adalah memperkirakan atau besarnya pengaruh secara kuantitatif dari perubahan suatu (beberapa) kejadian terhadap suatu (beberapa) kejadian lainnya. Kejadian (event) dapat dinyatakan sebagai perubahan nilai variabel.¹

Yusuf Qardhawi adalah seorang cendekiawan yang bersal dari Mesir dan seorang ulama kontemporer Islam, yang mempunyai aktivitas dalam bidang ilmu pengetahuan.² Beliau telah banyak mengarang dan menulis buku-buku kaitannya dengan bidang-bidang kajian ke Islaman mengenai masalah zakat obligasi.

Zakat merupakan ajaran yang melandasi tumbuh-kembangnya sebuah kekuatan sosial ekonomi umat Islam.

Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara si pemberi pinjaman (investor) dengan yang diberi pinjaman (issuer).³

¹Susiadi, *Metodelogi Penelitian* (Cet. I; Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 127.

²Sulaiman bin Shahih Al-Khurasyi, “*Al Qardhawi Fil Mizan*”, diterjemahkan M. Abdul Ghaffur, Pemikiran Dr. Yusuf Qardhawi dalam timbangan, Pustaka Imam Asy-Syafi’i, Bogor, 2008, h. 7.

³Fakhruddin dan Hardianto, *Obligasi* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 15.

Berdasarkan penegasan judul di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud judul skripsi ini adalah suatu kajian atau zakat tentang surat hutang jangka panjang dari bank bagaimana Analisis pendapat Yusuf Qardhawi tentang zakat obligasi, Karena, zakat obligasi masih menjadi perdebatan antar ulama' baik mengenai waktu mengeluarkan zakatnya, kadar ataupun mengenai nisabnya. Banyak dari para pemilik yang belum mengetahui dan memahami tentang kewajiban zakat obligasi itu sendiri. Sehingga banyak pemilik yang belum mengeluarkan zakat obligasi yang mereka miliki.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun beberapa alasan yang mendasari untuk membahas dan meneliti masalah ini dalam bentuk skripsi adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

- a. Zakat obligasi masih menjadi perdebatan antar ulama' baik mengenai waktu mengeluarkan zakatnya, kadar ataupun mengenai nisabnya.
- b. Banyak dari para pemilik yang belum mengetahui dan memahami tentang kewajiban zakat obligasi itu sendiri.

2. Alasan Subjektif

- a. Berdasarkan aspek yang diteliti mengenai analisis pendapat Yusuf Qardhawi tentang zakat obligasi serta dengan tersedianya literature yang menunjang, maka sangat memungkinkan untuk dilakukan penelitian.
- b. Pokok bahasan skripsi ini relevan dengan disiplin ilmu yang penyusun pelajari di Fakultas Syari'ah jurusan Mu'amalah.

C. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat baik pada masa lalu maupun pada masa sekarang, sering dijumpai adanya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Hubungan kaya-miskin ini dalam syari'at Islam dilandaskan pada firman Allah dalam surat al- Dzâriyât:19 yang berbunyi:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian^{4,5}”.

Peminta-minta bukanlah makhluk yang lemah dan tidak mempunyai daya kodrati untuk berusaha, tetapi kemampuan mereka tidak memungkinkan untuk andil besar dalam laju perekonomian yang ada. Kenyataan ini diperparah lagi dengan adanya sistem ekonomi yang tidak seimbang sehingga lahirah para peminta-minta.⁶

Islam sebagai sebuah ajaran menghendaki adanya perhatian pada mereka-mereka yang berada dalam jurang kemiskinan. Keinginan Islam untuk membantu dan mengangkat mereka dari jurang kemiskinan tersebut diaplikasikan dengan ditunaikannya zakat dalam agama Islam.

Zakat merupakan ajaran yang melandasi tumbuh-kembangnya sebuah kekuatan sosial ekonomi umat Islam. Kerangka terminologi zakat menumbuhkan pemahaman diantaranya yaitu:

⁴Orang miskin yang tidak mendapat bagian maksudnya ialah orang miskin yang tidak meminta-minta.

⁵QS. al-Dzâriyât (51): 19.

⁶Amiruddin Inoed. dkk, *Anatomi Fiqh Zakat: Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), xiii

- a. Dalam bentuk pengertian tauhid, zakat dilaksanakan berdasarkan petunjuk Allah SWT, sehingga tujuan pokok pelaksanaannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, beriman dan ikhlas beramal dalam usaha beribadah kepada Tuhan.
- b. Dalam pengertian hukum, zakat adalah hukum Tuhan yang sesuai dengan hukum yang berlaku dalam alam semesta agar manusia dapat hidup saling mencintai dan tolong-menolong yang didasari rasa kasih sayang sesama makhluk Tuhan.
- c. Dalam pengertian akhlak, zakat adalah isi dari penjelmaan budi manusia yang mulia, pelaksanaan kehendak rasa antara si kaya dan si miskin, dan sekaligus sumber praktik persamaan dan persaudaraan kemanusiaan dalam aspek kehidupan sosial.
- d. Dalam pengertian sosial, zakat tumbuh untuk menyamakan dan mempersaudarakan seluruh umat manusia dalam masyarakat kemanusiaan yang satu, yang berwujud pengorbanan benda dalam hidup bertolong-tolongan.
- e. Dalam pengertian ekonomi, zakat meninggikan hasrat produksi modern bagi keperluan hidup, melancarkan jalan distribusi dan menstabiliskan konsumsi dalam kehidupan masyarakat tanpa ada jurang pemisah antara si kaya dan si miskin.⁷

Pelaksanaan zakat telah diwajibkan kepada semua orang muslim karena merupakan bagian dari rukun Islam. Kewajiban tersebut berupa pengeluaran sejumlah harta tertentu yang terselip dalam kekayaan yang dimiliki oleh setiap pribadi muslim yang diwajibkan oleh Allah untuk disedekahkan kepada orang-orang yang berhak setelah mencapai *nishāb* dan *hawl* dengan satu tujuan sosial sebagai salah satu alternatif solusi pengentasan

⁷*Ibid.*, xiv

kemiskinan umat.

Sebagaimana keempat rukun Islam yang lain, ajaran zakat menyimpan beberapa dimensi yang kompleks meliputi nilai privat-publik, vertikal-horizontal, serta ukhrawi-duniawi. Nilai-nilai tersebut merupakan landasan pengembangan kehidupan kemasyarakatan yang komprehensif. Bila semua dimensi yang terkandung dalam zakat ini dapat diaktualisasikan, maka zakat akan menjadi sumber kekuatan yang sangat besar bagi pembangunan umat menuju kebangkitan kembali peradaban Islam.

Untuk mengilustrasikan betapa pentingnya kedudukan zakat, al-Qur'an dengan jelas menyebutkan kata zakat (*al-zakāh*) yang dirangkaikan dengan kata shalat (*al-shalāh*) sebanyak 72 kali. Menurut hitungan *Ali Yafie*, hal ini dapat diinterpretasikan bahwa penunaian zakat memiliki urgensi yang sebanding dengan pendirian shalat, sebagaimana telah disebutkan dalam surat al-Baqarah (2): 43 sebagai berikut:⁸

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

“Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku’.”⁹

Ayat tersebut menerangkan bahwa shalat dan zakat merupakan dua pilar utama dari keislaman seseorang. Shalat dimaksudkan sebagai peneguh keislaman seseorang sebagai hamba Tuhan secara personal, sedangkan zakat dianggap sebagai cara untuk mengejawentahkan diri pada dimensi sosial selaku *khalīfah* di muka bumi. Manusia tidak dianggap sempurna jika hanya

⁸QS. al-Baqarah (2): 43.

⁹Yang dimaksud ialah: shalat berjama'ah dan dapat pula diartikan: tunduklah kepada perintah-perintah Allah bersama-sama orang-orang yang tunduk.

berkecimpung pada salah satu dimensi saja¹⁰

Dalam perbincangan perspektif fiqh pun, kewajiban zakat tidak pernah menjadi bahan yang diperdebatkan oleh kalangan ulama', karena dasar kewajiban dari ibadah ini sangat jelas baik berdasarkan al-Qur'an maupun hadits Nabi.

Namun pada kenyataannya, di mana-mana konsep zakat ini masih berada pada tataran pengandaian belaka. Lebih jauh lagi zakat masih berada pada tataran wacana, didiskusikan dan diseminarkan. Jikapun berjalan masih sebatas zakat fitrah yang harus dikeluarkan pada setiap akhir bulan Ramadhan. Sedangkan zakat mal, berupa zakat dari hasil perdagangan, harta kekayaan, peternakan dan sebagainya masih terbatas jumlahnya.¹¹

Seiring perkembangan zaman, berkembang pula pemahaman para tokoh Islam dalam memahami makna dan objek zakat. Tidak ada ayat yang menunjukkan adanya pembatasan sumber-sumber zakat. Semuanya ditampilkan dalam bentuk *lafadh am* yang mencakup seluruh individu. Berdasarkan keumuman zakat tersebut, maka semua hasil usaha atau hasil bumi dikenakan kewajiban zakat termasuk di dalamnya zakat obligasi.¹²

Obligasi menurut Yusuf Qardhawi adalah perjanjian tertulis dari bank, perusahaan, atau pemerintah kepada pemegangnya untuk melunasi sejumlah pinjaman dalam masa tertentu dengan bunga tertentu pula.¹³

Ijtihad dalam bidang zakat sebenarnya telah dimulai setidaknya sejak Yusuf al-Qardhawi meluncurkan karya

¹⁰Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas* (Malang: UIN-Malang Press, 2007), h. 1-2.

¹¹Didin Hafidhuddin. dkk, *The Power Of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara* (UIN-Malang Press, 2008), h. 4-5.

¹²Amiruddin Inoed. dkk, *Op. Cit.*, h. 43.

¹³Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2007), h. 580.

tulisnya, *Fiqh al-Zakāh* dalam dua jilid. Zakat yang selama ini masih dimaknai secara tradisional, telah didobrak oleh Yusuf Qardhawi dengan membuat banyak kategori baru tentang zakat. Salah satu diantaranya yaitu obligasi.

Keperluan kajian dan perbincangan tentang kewajiban zakat bagi sumber yang diikhtilafi telah lama disarankan oleh Sayyid Sabiq (1981) dan Wahbah al-Zuhaili (1994). Perbincangan awal mengenai zakat atas sumber yang diikhtilafkan adalah pada tahun 1984 di muktamar zakat yang pertama di Kuwait. Beberapa harta telah dikenal pasti sebagai harta yang wajib dizakati seperti saham, bon, dan harta-harta *al-mustaghallāt*.¹⁴

Saham dianggap sebagai bagian prosentatif dari modal usaha, Oleh sebab itu harus dikeluarkan zakatnya oleh para pemegang saham masing-masing. Namun, pihak perusahaan bisa mengeluarkan zakatnya sebagai perwakilan mereka kalau itu ditegaskan dalam peraturan dasar mereka, atau bisa juga diserahkan kepada para pemilik saham untuk dikeluarkan zakatnya.¹⁵

Mengenai kewajiban obligasi para ulama² telah sepakat untuk mengeluarkan zakatnya karena obligasi adalah merupakan harta kekayaan dan setiap harta kekayaan ada hak orang lain di dalamnya (zakat, infak, dan sedekah). Dalam penentuan zakatnya para ulama berbeda pendapat. Dalam garis besarnya ada dua pendapat yaitu:

Sebagian ulama seperti Syekh Abdur Rahman Isa, memandang bahwa zakat baru bisa ditentukan setelah melihat apakah saham itu dikeluarkan atau dimiliki seseorang untuk industri murni (tidak melakukan kegiatan dagang), seperti hotel, pengangkutan (udara, darat, laut), pabrik, dan usaha-usaha lain yang mengadakan kegiatan dagang.

¹⁴Didin Hafidhuddin. dkk, *Op. Cit.*, h. 29.

¹⁵Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, "Mā Lā Yasa' at-Tājira Jahluhu", diterjemahkan Abu Umar Basyir, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2008), h. 456.

Sebagian ulama lain seperti Abu Zahrah, Abdur-Rahman Hasan dan Abdul Wahab Khallaf memandang sama antara obligasi dengan barang dagangan dan merupakan harta kekayaan. Mereka juga mengatakan bahwa obligasi itu sebagai surat berharga yang dapat diperjualbelikan.¹⁶

Zakat obligasi dianalogikan pada zakat perdagangan, baik nishab maupun kadarnya, yaitu nishabnya senilai 85 gram emas dan kadarnya sebesar 2,5%. Yusuf Al-Qardhawi memberikan contoh, jika seseorang memiliki saham senilai 1.000 dinar, kemudian diakhir tahun mendapatkan deviden atau keuntungan sebesar 200 dinar, maka ia harus mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari 1.200 dinar atau 30 dinar. Sementara itu Mukhtar Internasional pertama tentang zakat (Kuwait, 29 Rajab 1404 H) menyatakan bahwa jika perusahaan telah mengeluarkan zakatnya sebelum deviden dibagikan kepada para pemegang saham, maka para pemegang saham tidak perlu lagi mengeluarkan zakatnya. Jika belum mengeluarkan, maka tentu para pemegang sahamlah yang berkewajiban mengeluarkan zakatnya.

Contoh cara penghitungan zakat obligasi: Pak Saadi memiliki obligasi PT. Infrastruktur Jaya sebesar Rp. 550.000.000 untuk proyek pembangunan pabrik baru. Bunga yang akan diberikan adalah 10% per tahun dengan jangka waktu obligasi 10 tahun. Pada akhir tahun pertama. Bagaimana perhitungan zakatnya?

Jawaban:

Nilai obligasi	= Rp. 550.000.000
Bunga 1 tahun	= 10% x Rp. 550.000.000 = Rp. 55.000.000
Total kekayaan 1 tahun	= 550.000.000 + Rp. 55.000.000 = Rp. 605.000.000

¹⁶M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2006), h. 79-80.

Apabila bunga tidak dihitung zakat. Maka, hanya dihitung nilai obligasinya, yaitu: $2,5\% \times 550.000.000 = \text{Rp. } 13.750.000$ yang wajib dizakatkan.

Saham adalah bagian dari harta bank atau perusahaan, sedangkan obligasi merupakan pinjaman kepada perusahaan, bank ataupun pemerintah.¹⁷ Saham memberikan keuntungan sesuai dengan keuntungan perusahaan atau bank, yang besarnya tergantung pada keberhasilan perusahaan atau bank itu, tetapi juga menanggung kerugiannya. Sedangkan obligasi memberikan keuntungan tertentu (bunga) atas pinjaman tanpa bertambah atau berkurang.

Selama perusahaan tersebut tidak memproduksi barang-barang atau komoditas-komoditas yang dilarang, maka saham menjadi salah satu objek atau sumber zakat. Sedangkan obligasi sangat tergantung kepada bunga yang termasuk kategori riba. Namun yang menarik adalah bahwa sebagian ulama, walaupun sepakat akan haramnya bunga, tetapi mereka tetap menyatakan bahwa obligasi adalah suatu objek atau sumber zakat dalam perekonomian modern ini. Zakat obligasi di Indonesia sudah ada sejak zaman modern akhir-akhir ini, namun untuk pelaksanaannya masyarakat belum sepenuhnya membayar zakat obligasi tersebut.

Di Indonesia yang mendasari perusahaan konvensional dan syaria'ah tidak membayar zakat obligasi atas dasar bahwa syarat zakat adalah harus terbebas dari hutang. Sedangkan obligasi itu merupakan harta pinjaman perusahaan dan menurut Yusuf Qardhawi itu wajib dikeluarkan zakatnya. Alasan lain adalah perusahaan tidak mengetahui dan kurang paham bahwa sanya harta obligasi wajib dikeluarkan zakat, perusahaan juga beranggapan bahwa mereka sudah membayar pajak termasuk mengeluarkan zakatnya.

Muhammad Abu Zahrah menyatakan bahwa jika obligasi itu kita bebaskan dari zakat, maka akibatnya orang

¹⁷*Ibid.*, h. 287.

lebih suka memanfaatkan obligasi daripada saham. Dengan demikian orang akan terdorong untuk meninggalkan yang halal dan melakukan yang haram. Dan juga bila ada harta haram, sedangkan pemiliknya tidak diketahui, maka ia disalurkan kepada sedekah.¹⁸

Dari sini peneliti melihat perlunya melakukan penelitian mengenai pemikiran Yusuf Qardhawi mengenai zakat obligasi karena Yusuf Qardhawi sendiri merupakan ulama' yang mengklaim bahwa dirinya sebagai orang yang menempuh jalan tengah (moderat) dalam segala hal.¹⁹

Selain itu, zakat obligasi masih menjadi perdebatan antar ulama' baik mengenai waktu mengeluarkan zakatnya, kadar ataupun mengenai nisabnya. Banyak dari para pemilik saham yang belum mengetahui dan memahami tentang kewajiban zakat obligasi itu sendiri. Sehingga banyak masyarakat pemilik saham yang belum mengeluarkan zakat atas obligasi yang dimiliki.

Pada penelitian ini, peneliti juga menganggap perlu mengetahui lebih jauh mengenai biografi dan latar belakang pendidikan Yusuf Qardhawi sehingga dapat melahirkan pemikiran baru mengenai zakat obligasi.

D. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti akan membahas bagaimana pemikiran Yusuf Qardhawi mengenai zakat obligasi?

E. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat di atas dapat diambil tujuan dan kegunaan penelitian sebagai berikut:

¹⁸*Ibid.*, h. 276.

¹⁹Sulaiman bin Shalih Al-Khurasyi, "Al-Qaradhaawiy Fil-Mizan", diterjemahkan M. Abdul Ghoffar *Pemikiran Dr. Yusuf al-Qaradhawi Dalam Timbangan* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003), h. 18.

1. Tujuan Penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana pendapat Yusuf Qardhawi mengenai zakat obligasi.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara Teoritis, penelitian ini sangat bermanfaat, karena dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan zakat obligasi.
 - b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Pustaka. Alasannya, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden dan metode ini lebih peka serta lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.²⁰

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan payung penelitian yang dipakai sebagai dasar utama pelaksanaan riset. Oleh karena itu, penentuan jenis penelitian didasarkan pada pilihan yang tepat karena berpengaruh pada keseluruhan perjalanan riset.

Jenis penelitian ini termasuk jenis kepustakaan (*Library Research*). Sedangkan berdasarkan sifatnya, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti

²⁰Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian* (Malang: Fakultas Syari'ah UIN, 2006)

mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.²¹

Dalam hal ini adalah kehidupan dan latar belakang pendidikan Yusuf Qardhawi serta menganalisis terhadap pemikiran Yusuf Qardhawi mengenai zakat obligasi.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat normatif atau kualitatif analitis, yaitu menggambarkan, menuturkan, menilai secara objektif data yang di kaji kemudian menganalisis data tersebut. Deskriptif yang dimaksud yaitu untuk mendapatkan saran-saran mengenai sesuatu yang dilakukan dalam mengatasi masalah tertentu.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data primer, yakni bahan utama dalam penelitian, yaitu bahan pustaka yang berisikan tentang pemikiran Yusuf Qardhawi mengenai zakat obligasi. Dalam hal ini peneliti menggunakan "*fiqh al-zakat*" karangan Yusuf Qardhawi.

b. Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisi tentang informasi yang menjelaskan dan membahas tentang bahan primer. Dalam hal ini buku-buku atau artikel-artikel serta skripsi-skripsi terdahulu dan pendapat para pakar yang berkaitan dengan pemikiran Yusuf Qardhawi mengenai zakat obligasi.

²¹Susiadi, *Op. Cit.*, h. 8.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelaahan naskah atau studi kepustakaan. Dalam metode pengumpulan data jenis ini data bisa didapatkan dari catatan pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan kasus, rekaman kaset, video, foto dan lain sebagainya.²² Data-data dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang menjadi bahan primer yakni “*Fiqh Zakat*” karangan Yusuf Qardhawi dan buku-buku lain yang membahas tentang pemikiran Yusuf Qardhawi mengenai zakat obligasi, diikuti data-data dari buku-buku sekunder yang menjelaskan dan berkaitan dengan zakat obligasi.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Menurut Patton, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu dengan memberikan arti yang signifikan terhadap hasil analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian.

Dalam menganalisis data-data tersebut, peneliti menggunakan analisis isi (*content analysis*), yaitu menggambarkan secara umum tentang obyek yang akan diteliti.²³

Analisis ini dilakukan dengan melihat dan menelaah pemikiran Yusuf Qardhawi mengenai zakat obligasi, yang wajib dizakati, syarat harta yang wajib dizakati, syarat sah zakat serta konsep zakat obligasi.

²²Lexy Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 280.

²³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), h. 48.

Hal ini untuk memberikan deskripsi secara umum mengenai objek penelitian yang diambil dari berbagai referensi.



BAB II

HUKUM ISLAM TENTANG ZAKAT OBLIGASI

A. Hukum Islam Tentang Zakat

1. Pengertian Zakat

a. Zakat Menurut Bahasa

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang bercorak sosial-ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat, disamping ikhlar tauhid “*syahadat*” dan salat, seseorang baru sah masuk kedalam barisan umat Islam dan diakui keIslamannya, sesuai dengan firman Allah SWT, QS. At-Taubah (9): 11:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي
الدِّينِ وَنُفُصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: “Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang Mengetahui”.¹

Secara etimologi, zakat berasal dari Bahasa Arab yaitu “*zakka -yuzakki - tazkiyatan-za'katan*” yang memiliki arti bermacam-macam, yakni *tha'rah, namaa', barakah*, atau amal sholeh.

- 1) *Tharah* artinya bersih, membersihkan atau mensucikan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. At-Taubah (9): 103:

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 150.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.²

Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda. Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

Dengan makna tersebut, orang yang telah mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwanya akan menjadi bersih, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat at-Taubah diatas. Disamping itu selain hati dan jiwanya bersih, kekayaan akan bersih pula. Zakat yang dikeluarkan para muzakki dapat membersihkan dan mensucikan hati dari manusia, tidak lagi mempunyai sifat yang tercela terhadap harta, seperti rakus dan kikir.³

- 2) *Namaa'* artinya tumbuh dan berkembang. Perhatikan firman Allah Ta'ala surat Al-Baqarah (2) : 276 berikut:⁴

²Ibid., h. 162.

³Fakhrudin, *Figh dan Manajemen Zakat Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 13-14.

⁴Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 36.

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِيهِ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ

كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya: “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.⁵ dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”.⁶

Menurut Habsi Ash-Shiddiqi dalam bukunya “pedoman zakat”, zakat berarti *nama*’ yaitu kesuburan. Syara’ memakai kata tersebut untuk kedua arti ini.

Pertama, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala, karenanya dinamakanlah “harta yang dikelurakan itu”, dengan zakat. Kedua, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, bahwa zakat mengandung makna kesuburan.⁷

- 3) *Al-Barakah* artinya balasan atau karunia Allah yang diberikan kepada hamba-Nya, tiada tara bandingnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT QS. Saba’ (34): 39:

⁵Yang dimaksud dengan memusnahkan riba ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan berkahnya, dan yang dimaksud dengan menyuburkan sedekah ialah perkembangan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya atau melipat gandakan berkahnya.

⁶Maksudnya ialah orang-orang yang menghalalkan riba dan tetap melakukannya.

⁷T.M. Hasbi ash Shiddieqy, *Pedoman zakat* (Semarang: PT. Pustaka Riski Putra), h.3.

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ
وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ مُخْلِفُهُ ۗ وَهُوَ

خَيْرُ الرَّاظِقِينَ ﴿٦٣﴾

Artinya: “Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". dan barang apa saja yangkamu nafkahkan, Maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezki yang sebaik-baiknya.”⁸

Selain ayat diatas, didalam hadits qudsi disebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
قَالَ اللَّهُ يَا ابْنَ آدَمَ أَنْفِقْ أَنْفِقْ عَلَيْكَ (رواه احمد

والشيخان عن أبي هريرة)

“Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Allah Ta’ala berfirman dalam hadits qudsi: “hai anak adam nafkahkanlah hartamu, pasti aku akan memberi nafkah kepadamu”. (HR Bukhari).⁹

b. Zakat Menurut Istilah

Menurut terminologi syariah (istilah), zakat adalah bagian dari sejumlah harta tertentu dimana harta tersebut telah mencapai syarat nisab (batasan yang wajib dizakatkan), yang diwajibkan Allah untuk

⁸Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 345.

⁹Muhammad Tajuddin Bin Almanawi Al-Haddadi, *272 Hadits Qudsi* (Cet. ke II ;Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 1999), h. 48.

dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.¹⁰

Kaitan antara makna secara bahasa dan istilah ini sangat erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang (QS. At-taubah (9) : 103 dan QS. Ar-Rum (30) : 39).¹¹

Selain definisi diatas, bebrapa ulama lain memberikan definisi sebagai berikut:

- 1) Al-Hafidz Ibnu Hajar berpendapat, “memberikan sebagian dari harta yang sejenis sudah sampai nishab selama setahun dan diberikan kepada orang fakir dan semisalnya yang bukan dari Bani Hasyim dan Bani Muthalib”.
- 2) Ibnu Taimiyah: “memberikan bagian tertentu dari harta yang berkembang jika sudah sampai nishab untuk keperluan tertentu”.
- 3) Al-Mawardi dalam kitab al-Hawi berkata:



“Zakat itu sebutan untuk pengambilan dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan yang tertentu”.¹²

- 4) Sayyid Sabiq dalam kitabnya fiqih sunnah mengatakan “zakat adalah dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin”. Dinamakan zakat karena didalamnya terkandung

¹⁰Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam Ibadah Tanpa Khilafah* (Jakarta: Zakat al-Kautsar Prima, 2008), h. 2-3.

¹¹Didin Hafinuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq dan Sedekah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), h. 13.

¹²Syarif Hidayatullah, *Op. Cit.*, h. 1-4.

harapan atau beroleh berkat, membersihkan jiwa dan menumpuknya dengan berbagai kebijakan.¹³

- 5) Al-Zarqani dalam syariah Al-Muwaththa' menerangkan bahwa zakat itu mempunyai rukun dan syarat. Rukunnya adalah ikhlas dan syaratnya ialah sebab, cukup setahun dimiliki. Zakat diterapkan kepada orang-orang tertentu dan dia mengandung sanksi hukum, terlepas dari kewajiban dunia dan mempunyai pahala diakhirat dan menghasilkan suci dari kotoran dosa.¹⁴

Dalam buku “tuntunan praktis ibadah zakat dan puasa haji” disebutkan, pengertian zakat menurut syara' yang telah dirumuskan oleh fuqaha antara lain adalah sebagai berikut:

- a) Pemberian sesuatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu, menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu, kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya.
- b) Nama sebagian harta yang dikeluarkan manusia dari hak Allah, untuk diberikan kepada fakir-miskin.
- c) Nama sebagian harta yang dikeluarkan oleh hartawan untuk diberikan kepada saudaranya yang fakir-miskin dan untuk kepentingan umum yang meliputi penertiban masyarakat dan peningkatan taraf hidup umat.
- d) Mengeluarkan sebagian harta, guna diberikan kepada mereka yang telah diterangkan syara', menurut aturan yang telah ditentukan didalam kitabullah, sunnatur Rasul dan undang-undang fiqhi.

¹³Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid I, Daar Al-Tsaqafah Al-Islamiyah, tt, h. 215.

¹⁴T.M. Hasbi Ashiddieqy, *Op. Cit.*, h. 5-6.

Melalui pengertian-pengertian tersebut dapat kita pahami bahwa, zakat adalah ibadah fardhu yang wajib atas setiap muslim melalui harta benda dengan syarat-syarat tertentu. Zakat adalah ibadah fardhu yang setaraf dengan shalat fardhu, karena ia adalah salah satu rukun dari rukun Islam yang berdasarkan dalil al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'.¹⁵

Dalam buku "*al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*" sebagaimana dikutip Fakhruddin, dijelaskan bahwa Wahbah al-Zuhaili didalam kitabnya mengungkapkan beberapa definisi zakat menurut para ulama' madzhab sebagai berikut:

- (1) Menurut Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai *nisabnya* untuk yang berhak menerimanya (*mustahiqnya*), jika milik sempurna dan mencapai haul selain barang tambang, tanaman dan rikaz.
- (2) Hanafiyah mendefinisikan zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu untuk orang/pihak tertentu yang telah ditentukan oleh syara' (Allah SWT) untuk mengharapkan ridhanya.
- (3) Syafi'iyah mendefinisikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu untuk kelompok tertentu.
- (4) Hanabillah mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu.¹⁶

¹⁵Muhammad Ja'far, *Tuntunan Praktis Ibadah Zakat Puasa dan Haji* (Jakarta: Kalam Mulia, 1998), h. 1-2.

¹⁶Fakhruddin, *Op. Cit.*, h. 17.

2. Dasar Hukum Zakat

Pijakan hukum disyari'atkannya zakat dapat ditemukan dalam beberapa ayat al-Qur'an dan Hadits.

a. Al-Qur'an

Beberapa dasar hukum disyari'atkannya zakat yang termuat dalam beberapa ayat al-Qur'an dan Hadits. Berikut ini adalah sebagian dari dasar hukum zakat yang termuat didalam al-Qur'an, yaitu diantaranya:

- 1) QS. Al-Baqarah (2): 43¹⁷:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”.¹⁸

- 2) QS. Al-Baqarah (2): 110, yaitu:¹⁹

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya: “Dan Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan”.

¹⁷Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 7.

¹⁸Yang dimaksud adalah shalat berjamaah dan dapat pula diartikan: tunduk kepada perintah Allah bersama-sama orang-orang yang tunduk.

¹⁹Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 14.

- 3) QS. At-Taubah (9): 11, yaitu:²⁰

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ
فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

Artinya: “Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang Mengetahui”.

- 4) QS An-Nuur (24): 56, yaitu.²¹

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Dan Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat”

Beberapa ayat tersebut diatas, dapat dipahami secara jelas sejumlah pesan antara lain tentang perintah wajib zakat dan perincian kelompok yang berhak menerimanya. Mereka yang menunaikan kewajiban ini akan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat, sedangkan kelompok yang menolak membayar zakat diancam dengan hukuman keras karena kelalainnya. Zakat juga ditunjukkan sebagai pernyataan yang jelas akan kebenaran dan kesucian iman serta pembeda antara muslim dan kafir.

²⁰*Ibid.*, h. 150.

²¹*Ibid.*, h. 285.

b. Hadits

Selain dari Al-Qur'an, dasar hukum wajibnya zakat dijelaskan dalam beberapa hadits Nabi SAW diantaranya:

- 1) Hadits yang diriwayatkan Bukhari dari Umar bin Khattab

عَنْ إِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحُجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Umar r.a. Rasulullah SAW bersabda: Islam dibangun diatas dasar lima pondasi pokok, yakni kesaksian bahwa tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa dibulan ramadhan.²²

- 2) Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَرَزَ كِرَالِحْدِ يَثِثَ وَفِيهِ : إِنَّ اللَّهَ قَدَا فُتْرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ فِي أَمْوَالِهِمْ تَوْخُزُ مِنْ أَعْيُنِيَا عَلَيْهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقْرَائِهِمْ

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas r.a. Bahwasanya Rasulullah SAW mengutus Mu’adz (bin Jabal) pergi ke Yaman, lalu Rasulullah SAW menuturkan sabdanya yang didalamnya terdapat

²²Abi Hasan Ali bin Halaf bin Abdul Malik, *Syarat Shahih al-Bukhari*, Juz satu, h. 56.

ucapan : “Sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan (memfardhukan) atas mereka sedekah (zakat) pada harta mereka, diambil dari harta mereka yang kaya dan disalurkan kepada mereka yang tergolong fakir (H.R. Bukhari dan Muslim. Redaksi dari imam Bukhari).²³

3) Hadits yang diriwayatkan Imam Muslim

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوهُ زَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَحَسَا بُهُمَ عَلَى اللَّهِ (رواه مسلم)

Artinya: “Diriwayatkan dari (‘Abdullah) Ibnu ‘Umar Ibnu Al-Khottob r.a. bahwa Nabi Muhammad SAW. Bersabda: saya diperintahkan untuk memerangi manusia-manusia sehingga mereka mengakui bahwa tiada Tuhan yang patut dan sah disembah kecuali Allah SWT. Dan Muhammad (bin Abdullah) adalah pesuruh Allah; mendirikan shalat (lima waktu dalam sehari semalam); menunaikan zakat. Apabila mereka melaksanakan hal itu, maka terpeliharalah (terjaminlah) darah dan harta mereka dari tindakan-ku

²³Al-Hafiz Abu ‘Abdillah Muhammad Bin Islma’il bin Ibrahim bin Mughirah al- Bukhariy, *Shahih al-Bukhari*, Jilid I Juz 2, ‘Utsman Khilfah, tanpa tempat penerbit, h. 129 (dikutip dari buku *fikih zakat*, Departemen Agama Republik Indonesia, h. 22).

dan perhitungan mereka ada pada Allah SWT (H.R. Imam Muslim).²⁴

c. Ijma'

Setelah Nabi SAW wafat, pimpinan pemerintah dipegang oleh Abu Bakar as-Shiddiq sebagai khalifah pertama. Pada saat itu timbul gerakan sekelompok orang yang menolak membayar zakat (*mani' al-zakah*) kepada khalifah Abu Bakar. Khalifah mengajak para sahabat lainnya untuk bermufakat menetapkan pelaksanaan dan peranan zakat dan mengambil tindakan tegas untuk menumpas orang-orang yang menolak membayar zakat dengan mengkategorikan mereka sebagai orang murtad. Seterusnya pada masa tabi'in dan Imam Mujtahid serta murid-muridnya telah melakukan ijtihad dan merumuskan pola operasional zakat sesuai dengan situasi dan kondisi ketika itu.²⁵

3. Syarat Wajib Zakat

Menurut kesepakatan ulama' yang menjadi syarat wajib zakat adalah sebagai berikut.

a. Merdeka

Menurut kesepakatan ulama', zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Semua yang dimilikinya adalah milik tuannya.

b. Islam

Menurut Ijma', zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah mahdhah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci. Madzhab Syafi'i berbeda pendapat dengan madzhab-madzhab

²⁴Departemen Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Fikih Zakat*, tanpa tempat penerbit, 2008, h. 22.

²⁵Abdur, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 49.

lainnya, mewajibkan orang murtad untuk mengeluarkan zakat hartanya sebelum *riddah-nya* terjadi, yakni harta yang dimilikinya ketika dia masih menjadi seorang muslim. *Riddah* menurut madzhab ini tidak menggugurkan kewajiban zakat. Berbeda dengan Abu Hanifah, dia berpendapat bahwa *riddah* menggugurkan kewajiban zakat sebab orang murtad sama dengan orang kafir.²⁶

Nonmuslim tidak wajib mengeluarkan zakat harta mereka. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW yang disampaikan kepada Mu'az bin Jabal ketika akan diutus ke Yaman menjadi qodhi. Rasulullah SAW bersabda:

“Sesungguhnya engkau akan berhadapan dengan ahlu kitab, karenanya tindakan pertama yang akan engkau lakukan adalah menyeru mereka agar meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Jika mereka menyambut seruanmu itu, maka beritahu mereka bahwa Allah mewajibkan shalat lima kali sehari semalam, apabila mereka mengerjakannya, maka beritahu kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka berzakat, yang diambil dari (harta) orang-orang kaya dan diserahkan kepada para fakir mereka...” (HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Mu'az bin Jabal).²⁷

Berdasarkan hadits ini ulama' fiqh sepakat menyatakan bahwa yang wajib dikenai zakat adalah orang kaya muslim, sedangkan nonmuslim tidak dikenai zakat. Disamping itu, zakat adalah salah satu rukun Islam yang hanya diwajibkan bagi orang Islam.²⁸

Dalam buku “*Al-wasith fi Fiqh Al-Ibadat*” disebutkan bahwa zakat tidak diwajibkan kepada orang kafir. Namun.

²⁶Wahbah Al-Zuhayly, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, t.th), h. 1797-1798.

²⁷Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Matan Al-Bukhori*, Maktab al-Bahun wa Dirasat, t.th, Beirut, h. 321.

²⁸Abdul Aziz Dahlan, *Op. Cit.*, h. 1987.

Ia tetap akan di azab diakhirat sebab ia juga sebenarnya dituntut untuk melaksanakan syari'at Islam.

Orang yang murtad, hartanya ditangguhkan. Jika ia kembali kepada agama Islam, maka ia wajib mengeluarkan zakat. Jika ia telah mengeluarkan zakat ketika ia masih dalam kondisi murtad maka zakat tersebut dikembalikan kepadanya, dan jika ia meninggal dunia dalam keadaan murtad maka hartanya menjadi milik negara dan disimpan di kas Negara (*bait al-mal*).

c. Baligh dan Berakal

Keduanya dipandang sebagai syarat oleh madzhab Hanafi. Dengan demikian, zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah, seperti shalat dan puasa, sedangkan menurut jumhur, keduanya bukan merupakan syarat. Oleh karena itu, zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila zakat tersebut dikeluarkan oleh walinya.

d. Harta yang dikeluarkan tersebut adalah harta yang wajib dizakati.

Harta yang mempunyai kriteria ini ada lima jenis, yaitu: uang, emas, perak, baik berbentuk uang logam maupun uang kertas, barang tambang dan barang temuan, barang dagangan, hasil tanaman dan buah-buahan, dan menurut jumhur, binatang ternak yang merumput sendiri, atau bintang yang diberi makan oleh pemiliknya menurut madzhab Maliki.

e. Harta yang dizakati telah mencapai nisab atau senilai dengannya.

Yang dimaksud dengan satu nisab adalah kadar minimal jumlah harta yang wajib dizakati berdasarkan ketetapan syara'. Nisab yang ditetapkan syara' untuk setiap jenis harta berbeda-beda, misalnya, untuk emas

ditetapkan 20 dirham berdasarkan hadits riwayat Imam Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib.²⁹

f. Milik Penuh (sempurna)

Artinya, harta itu dibawah kontrol dan kekuasaan orang yang wajib zakat atau berada ditangannya, tidak tersangkut didalamnya hak orang lain, secara penuh ia dapat bertindak hukum dan menikmati manfaat harta tersebut. Berdasarkan syarat ini, jumhur ulama' fiqih menyatakan bahwa harta yang diperoleh melalui cara yang haram, melalui pencurian, perampasan harta seseorang, manipulasi uang negara, harta yang diperoleh melalui cara-cara riba dan uang korupsi, tidak boleh dizakati, karena harta tersebut semestinya dikembalikan kepada pemiliknya. Oleh karena itu belum memenuhi syarat pemilikan secara penuh atau sempurna.

g. Berlaku satu tahun (haul)

Pemilikan harta itu ditangan seseorang telah melalui masa satu tahun atau 12 bulan. Landasan syarat ini adalah sabda Rasulullah SAW: “tidak ada zakat atas suatu kekayaan sampai berlalu satu tahun”. (HR. Abu Daud, Daruqutni, Ibnu Majah dan al-Baihaqi).³⁰ Akan tetapi, ulama fiqih berbeda pendapat tentang harta yang wajib dizakatkan disyaratkan berlalu satu tahun, kecuali barang tambang, harta terpendam, dan hasil pertanian, karena jenis-jenis harta ini wajib dikeluarkan zakatnya pada saat ditemukan dan setiap panen telah memenuhi syarat-syarat lain.

h. Bebas dari hutang

Maksud dari syarat ini adalah bahwa harta yang sudah cukup satu nisab itu bebas dari hutang. Apabila hutang tersebut tidak mengurangi nisab harta yang wajib dizakatkan, maka zakat tetap wajib dibayarkan. Syarat ini

²⁹Wahbah Al-Zuhaily, *Op. Cit.*, h. 101.

³⁰Ibnu Qudamah, *Al-Mughuni* 2 h. 560 (dikutip dari buku *pedoman zakat*, Tgk. M. Hasby ash-shiddiqiy h. 34).

disepakati oleh ulama' madzhab Hanafi, Maliki, dan Hambali dengan beberapa pengecualian. Menurut mereka, apabila hutang itu merupakan hak pribadi seseorang, bukan hak Allah SWT, maka keberadaan hutang itu membuat orang yang berhutang itu tidak dikenai zakat, sekalipun syarat-syarat lainnya telah terpenuhi. Akan tetapi, hutang yang bukan hak pribadi seperti hutang nazar, kafarat, atau haji, tidak menghalangi kewajiban zakat seseorang.

Menurut Imam asy-Syafi'i, hutang yang meliputi seluruh atau sebagian harta seseorang yang dikenai kewajiban zakat tidak menghalangi kewajibannya untuk mengeluarkan zakat. Alasannya, hutang tersebut merupakan suatu tanggung jawab yang harus dibayar dan zakat juga wajib dibayar.

i. Melebihi ketentuan pokok

Syarat ini dikemukakan oleh ulama madzhab Hanafi berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2): 219 yang artinya: "...dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan..." Pengertian nafkah dalam ayat ini menurut Ibnu Katsir termasuk zakat. Oleh sebab itu, harta yang wajib dizakati adalah harta yang telah melebihi keperluan pokok.

Ulama' fiqih selain Madzhab Hanafi tidak mensyaratkan harta yang wajib dizakati itu harus melebihi keperluan pokok, karena menurut mereka, kebutuhan pokok itu tidak bisa diukur dan tidak dapat diketahui secara pasti. Dengan demikian, Yusuf al-Qardhawi mempertegas bahwa yang dimaksud dengan "kebutuhan pokok" itu adalah kebutuhan rutin yang diperlukan seseorang bersama keluarganya.³¹

³¹Fakhrudin, *Op. Cit.*, h. 37.

j. Harta tersebut harus didapati dengan cara yang halal

Harta yang haram, baik substansi bendanya maupun cara mendapatkannya jelas tidak dikenakan kewajiban zakat, karena Allah tidak akan menerima kecuali yang baik dan halal.

k. Harta itu berkembang

Maksudnya, harta itu dikembangkan dengan sengaja atau memiliki potensi untuk berkembang dalam rangka mendapatkan keuntungan. Syarat ini diinduksi dari berbagai teks suci, diantaranya dari sabda Rasulullah SAW: “seorang muslim tidak wajib mengeluarkan zakat dari kuda atau hambanya” (HR. al-Bukhari). Hadits ini menunjukkan bahwa kekayaan yang digunakan untuk kepentingan pribadi dan berkembang tidak wajib dizakati.³²

Menurut Yusuf Qardhawi sebagaimana dikutip Fakhruddin bahwa pengertian berkembang tersebut dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, bertambah secara konkrit (*haqiqi*) dan kedua, bertambah secara tidak konkrit (*taqdiri*). Berkembang secara konkrit adalah bertambah akibat pembiakan dan perdagangan dan sejenisnya, berkembang tidak secara konkrit adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada ditangannya maupun ditangan orang lain atas namanya.³³

Adapun syarat sah zakat adalah sebagai berikut:

1) Niat

Para fuqaha sepakat bahwa niat merupakan syarat pelaksanaan zakat. Pendapat ini berdasarkan sabda Nabi SAW berikut:

³²Abdul Aziz Dahlan, *Op. Cit.*, h. 1989.

³³Fakhruddin, *Op. Cit.*, h. 37-38.

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّمَا أَلَا عَمَلٌ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ

مَأْتَوَى (رواه البخارى)

Artinya: “Dari Umar bin Khattab r.a bersabda: “pada dasarnya amalan-amalan itu dikerjakan dengan niat”.³⁴

Pelaksanaan zakat termasuk salah satu amalan. Zakat merupakan ibadah seperti halnya shalat. Oleh karena itu, memerlukan adanya niat. Mengenai niat ini, para fuqaha merinci sebagai berikut:

Menurut madzhab Hanafi, zakat tidak boleh dikeluarkan kecuali disertai dengan niat yang dilakukan bersamaan dengan pemberiannya kepada orang kafir. Zakat adalah ibadah, sedangkan salah satu syarat ibadah adalah niat. Pada mulanya niat dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan. Hanya saja penyerahan zakat kepada kaum fakir tidak pada waktu bersamaan. Oleh karena itu, niat dipandang cukup dilakukan ketika harta tersebut dilepaskan dari pemiliknya. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah *muzakki*, sebagaimana halnya mendahulukan niat dalam puasa.

Madzhab Maliki berpendapat bahwa niat disyaratkan dalam zakat sewaktu harta diserahkan kepada *mustahiq*. Bahkan niat cukup dilakukan ketika harta tersebut diserahkan secara terpaksa, seperti anak kecil dan orang gila. Niat yang dilakukan Imam atau orang yang menempati posisinya, sudah dipandang cukup untuk *muzakki*.

Menurut madzhab Syafi'i, niat wajib dilakukan didalam hati. Ia tidak disyaratkan untuk diucapkan dengan lisan. Niat sudah dipandang sah meskipun

³⁴Abi Hasan Ali Halaf bin Abdul Malik, *Op. Cit.*, h. 31.

kefardhuan zakat tidak disebutkan, sebab tidak ada zakat yang bukan fardhu. Mendahulukan niat, sebelum harta diserahkan hukumnya sah. Dengan syarat, niat tersebut bersamaan dengan dilepaskannya harta itu atau diberikan kepada wakil dan belum dipisahkan. Niat juga dipandang sah ketika dilakukan setelah harta itu dilepaskan dan belum dipisahkan, kendatipun niat tersebut tidak menyertai salah satu dari keduanya (pelepasan harta dan pemisahannya).³⁵

- 2) *Tamlik* (memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya)

Tamlik menjadi syarat sahnya pelaksanaan zakat, yakni harta zakat diberikan kepada *mustahiq*. Dengan demikian, seseorang tidak boleh memberikan makan (kepada *mustahiq*), kecuali dengan jalan *tamlik*. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa zakat tidak boleh diserahkan kepada orang gila atau anak kecil yang belum *mumayyiz*. Kecuali, jika harta yang diberikan tersebut diambil oleh orang yang berwenang mengambilnya, misalnya ayah, *wahsiy* (yang diberi wasiat), atau yang lainnya.

Untuk pelaksanaan zakat ini, madzhab Maliki menambahkan tiga syarat yang lain, yaitu:

- a) Zakat dikeluarkan setelah dia diwajibkan dengan adanya *hawl*, atau harta tersebut merupakan harta yang baik (*thayyib*), atau telah ada ditangan. Dengan demikian, jika zakat dikeluarkan sebelum waktu wajibnya tiba, zakat tersebut tidak sah. Pendapat ini bertentangan dengan pendapat jumhur.
- b) Menyerahkan harta yang dizakati kepada *mustahiqnya*, bukan kepada lainnya.

³⁵Wahbah Al-Zuhayly, *Op. Cit.*, h. 1810-1812.

- c) Harta yang dikeluarkan zakatnya adalah harta yang wajib dizakati³⁶.

Disebutkan dalam “*Ensiklopedi Hukum Islam*” bahwa ulama’ fiqih telah sepakat menyatakan bahwa untuk keabsahan zakat itu, harta yang dikeluarkan sebagai zakat itu bersifat milik bagi orang yang berhak menerimanya. Apabila sifatnya bukan pemilikan, seperti kebolehan memanfaatkan atau mengkonsumsi saja, maka zakat itu tidak sah. Alasannya adalah firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2) : 110 yaitu: kata *atu* dalam ayat ini menurut ahli fiqih, menunjukkan kepada pemilikan sebagaimana kata *li al-fuqara’* dalam surat al-Taubah diatas, menurut kesepakatan ahli fiqih, mengandung pengertian pemilikan, karena lafal *li* tersebut berarti pemilikan. Oleh sebab itu, zakat yang dibayarkan kepada fakir miskin misalnya, harus milik secara penuh atau sempurna.³⁷

4. Macam-macam Zakat

Macam-macam zakat ada dua, yaitu:

- a. Zakat Mal atau Zakat Harta

Harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah mempunyai jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu atau zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, hasil temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi) yang masing-masing memiliki perhitungan sendiri-sendiri.

³⁶*Ibid.*, h. 1799-1800.

³⁷Abdul Aziz Dahlan, *Op. Cit.*, h. 1990.

b. Zakat Fitrah

Pengeluaran wajib yang dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya *Idul Fitri*.³⁸

5. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Tentang yang berhak menerima zakat dijelaskan sendiri oleh Allah SWT dalam firman-Nya surat at-Taubah ayat 60:³⁹

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Delapan ashnaf yang dinyatakan Allah sebagai yang berhak menerima zakat itu secara berurutan adalah sebagai berikut:

a. Orang Fakir

Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta untuk menjunjung kehidupannya dasarnya. Kefakiran orang tersebut disebabkan ketidak

³⁸Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1998), h. 42.

³⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

mampuannya mencari nafkah disebabkan fisiknya tidak mampu.

b. Orang Miskin

Berbeda dengan orang fakir tersebut diatas orang miskin ini adalah orang yang tidak memiliki harta untuk kehidupan dasarnya, namun ia mampu berusaha mencari nafkah, hanya penghasilannya tidak mencukupi.

c. Amil

Yaitu orang yang ditunjuk oleh penguasa yang sah untuk mengurus zakat, baik mengumpulkan, memelihara, membagi dan mendayagunakan zakat.

d. Muallaf

Secara leksikal berarti orang-orang yang dijinakan hatinya untuk tetap berada dalam Islam. Yang dimaksud disini adalah orang-orang yang baru masuk Islam.

e. Riqab secara arti kata, riqab berarti perbudakan.

f. Gharimin

Yang dimaksud dengan *gharimin* di sini adalah orang-orang yang dililit oleh utang dan tidak dapat melepaskan dirinya dari jeratan utang tersebut.

g. Sabilillah

Secara arti kata *sabilillah* itu berarti “jalan Allah” dihubungkan dengan lafaz *fi* yang mendahuluinya mengandung arti untuk keperluan menegakan agama Allah SWT.

h. Ibnu Sabil

Secara arti kata Ibnu Sabil mengandung arti “anak jalanan”. Maksudnya di sini adalah orang-orang yang berada dalam perjalanan bukan untuk tujuan maksiat, yang kehabisan biaya dalam perjalanannya.⁴⁰

⁴⁰Amir Syaripuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), h. 48-51.

6. Harta Yang Wajib Dizakati

Harta dalam Bahasa Arab disebut *al-amwal* yang merupakan jama' atau plural (menunjukkan arti banyak) dari kata *al-amwal* (bentuk mufrad, singular, menunjukkan arti tunggal). Dalam QS. At-Taubah (9) : 103 disebutkan bahwa zakat diambil dari harta-harta umat Islam untuk membersihkan dan mensucikan mereka dengan zakat tersebut.

Beberapa pendapat ulama' tentang macam-macam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, diantaranya adalah:

- a. Abdurrahman al-Jaziri mengatakan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ada lima macam, yaitu: hewan ternak (unta, sapi, dan kambing), emas dan perak, barang dagangan, barang tambang dan *rikaz* (barang temuan), serta tanaman-tanaman dan buah-buahan.
- b. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah: emas, perak, hasil tanaman, buah-buahan, barang-barang perdagangan, binatang ternak, barang tambang, dan barang temuan (harta karun).
- c. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya "*zad al-Ma'ad*" yang dikutip oleh Fakhruddin mengatakan bahwa harta yang menjadi sumber zakat yang dikemukakan secara terperinci dalam al-Qur'an dan Hadits ada empat jenis, yaitu: tanam-tanaman dan buah-buahan, hewan ternak, emas dan perak serta harta perdagangan.
- d. Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa harta yang wajib dizakati ada lima, yaitu: *nuqud* (emas, perak, dan surat-surat berharga), barang tambang dan barang temuan, barang perdagangan, tanam-tanaman dan buah-buahan, dan hewan ternak (unta, sapi, dan

kambing). Kemudian Wahbah juga mengutip pendapat Abu Hanifah yang mewajibkan kuda untuk dizakati.

- e. Hasbi al-Shiddiqiy membagi harta yang wajib dizakati dibagi menjadi dua, yaitu: harta-harta zhahir (*al-amwal al-dzahirah*), yaitu: binatang, tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, dan harta yang tersembunyi (*al-amwal al-bathinah*), yaitu: emas, perak, dan barang perniagaan.⁴¹

Harta benda selain disebutkan diatas, diperselisihkan apakah wajib dizakati atau tidak, harta yang diperselisihkan kewajiban zakatnya, antara lain: buah-buahan, dan biji-bijian yang selain disebutkan diatas, madu, perusahaan dan pendapatan, uang kertas dan surat-surat berharga, pertambangan kekayaan laut, peternakan ikan dan harta karun, perhiasan dan barang-barang antik.⁴² Menurut Mali, Laits, dan Syafi'i barang tersebut tidak dizakati, sedangkan menurut Abu Hanifah wajib dikeluarkan zakatnya.⁴³

Di dalam "*Ensiklopedi Hukum Islam*".⁴⁴ jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yang disebutkan dalam nash (ayat dan/atau hadits) secara tegas, menurut para ahli fiqh, jumlahnya terbatas. Jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu adalah sebagai berikut:

1) Emas dan Perak

Seluruh ulama' fiqh sepakat mengenai wajibnya mengeluarkan zakat bagi pemilik emas dan perak karena keduanya merupakan harta yang wajib dikeluarkan.

⁴¹Fakhruddin, *Op. Cit.*, h. 87-90.

⁴²Syekhul Hadi Permono, *Sumber-sumber Penggalian Zakat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), h. 50-51.

⁴³Fakhruddin, *Op. Cit.*, h. 90.

⁴⁴Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Cet. IV; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoave), h. 1991.

2) Perhiasan

Mengenai jenis perhiasan yang wajib dikenai zakat, para ulama' madzhab Maliki dan Hambali mengatakan bahwa perhiasan yang dikenai zakat itu adalah perhiasan yang diperjual belikan seperti: cincin, gelang, kalung, dan anting-anting yang diperdagangkan serta emas atau perak yang dipergunakan sebagai perhiasan oleh laki-laki.

Ulama' madzhab Syafi'i berpendapat bahwa perhiasan dari emas dan perak yang dikenai zakat adalah yang dimaksudkan untuk disimpan, serta perhiasan yang dipakai laki-laki, juga bejana dan benda-benda seni yang terbuat dari emas dan perak.

Menurut ulama' Madzhab Hanafi, seluruh jenis perhiasan dan emas atau perak yang dipergunakan wanita dan laki-laki baik sebagai perhiasan maupun untuk disimpan atau diperdagangkan, wajib dikeluarkan zakatnya.

3) Zakat Barang Dagang

Ulama' fiqih menyatakan bahwa yang dimaksud dengan barang dagangan adalah seluruh barang yang dibutuhkan manusia yang diperdagangkan diantara sesama mereka.

4) Zakat Hasil Pertanian

Zakat hasil pertanian diwajibkan berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah (2): 267 dan QS. al-An'am (6): 141.⁴⁵ Imam Malik dan Syafi'i merumuskan bahwa yang dikenakan zakat dari jenis tumbuh-tumbuhan adalah semua yang dijadikan bahan makanan pokok dan tahan lama. Sedangkan menurut Imam Ahmad, semua buah dan biji-bijian makanan manusia yang dapat ditakar dan disimpan. Menurut Abu Hanifah seluruh hasil bumi tadah hujan atau

⁴⁵*Ibid.*, h. 1992-1996.

dengan upaya penyiraman kecuali kayu-kayuan dan rumput-rumputan wajib dikeluarkan zakatnya.⁴⁶

5) Zakat Harta Terpendam dan Harta Tambang

Terdapat perbedaan pendapat ulama' fiqih dalam mengartikan barang tambang (*ma'din*) dan harta terpendam (*rikiaz*), dalam kaitannya dengan kewajiban zakat.

Ulama' madzhab Hanafi berpendapat bahwa barang tambang dan harta terpendam yang ditemukan seseorang mengandung pengertian yang sama, yaitu sama-sama barang yang dikeluarkan dari perut bumi. Bedanya, menurut mereka hanya dari segi subjeknya, yaitu barang tambang tersimpan diperut bumi atas ciptaan Allah SWT, sedangkan harta terpendam merupakan perbuatan manusia masa lalu.

Jumhur ulama' berpendapat bahwa barang tambang adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT dalam perut bumi yang memiliki nilai tinggi seperti, emas, perak, dan tembaga. Adapun harta yang terpendam adalah harta yang tersimpan diperut bumi, baik atas ciptaan Allah SWT maupun atas perbuatan manusia. Oleh sebab itu harta terpendam lebih umum dari pada barang tambang. Akan tetapi, ulama' madzhab Syafi'i membatasi harta terpendam itu pada emas dan perak saja.⁴⁷

Dalam buku "*Zakat Menyempurnakan Puasa dan Membersihkan Harta*" zakat barang tambang dinamakan dengan zakat mineral. Dalam buku tersebut juga dikutip pendapat Sayyid Quthub yang diambil dari tafsirannya "*Fi Zhilalil Qur'an*" yang mengomentari firman Allah QS. al-Baqarah (2): 267 dan mengatakan: ayat ini merupakan ajakan kepada orang beriman dimana dan kapanpun untuk

⁴⁶*Ibid.*, h. 1998-1990.

⁴⁷*Ibid.*, h. 1991-1996.

membayar zakat. Pernyataan ini mencakup seluruh jenis kekayaan seperti hasil pertanian, tanaman, buah-buahan serta jenis-jenis mineral dan minyak bumi.⁴⁸

7. Tujuan , Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.⁴⁹

Tujuan zakat untuk kehidupan individu, khususnya muzakki meliputi, pembersihan jiwa manusia dari sifat fakir dan suka menumpuk harta. Zakat dapat mengajarkan manusia untuk gemar berinfak dan membantu meringankan penderitaan saudaranya. Zakat dapat mengobati hati manusia dari cinta dunia yang berlebihan, mengembangkan kekayaan batin, dan menumbuhkan rasa cinta sesama manusia. Tujuan akhirnya adalah untuk memperkaya jiwa manusia dengan nilai-nilai moral dan spiritual yang dapat meninggikan harkat dan martabat manusia melebihi martabat benda, dan mengikis sifat materialisme manusia.

Tujuan disyariatkannya zakat untuk mustahik adalah zakat dapat menghilangkan sifat dengki dari orang-orang yang menerima zakat itu. Memberi zakat adalah manifestasi dari rasa syukur terhadap nikmat Allah dan sebagai manifestasi dari rasa persaudaraan sesama mukmin.

⁴⁸Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Zakat Membersihkan Kekayaan, Menyempurnakan Puasa Ramadhan* (Jakarta: Marja, 2004), h. 66.

⁴⁹Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdha dan Sosial* (Jakarta: PT. Persada, 1998), h. 82.

Tujuan yang kedua adalah dampaknya terhadap kehidupan sosial. Zakat merupakan bagian dari sistem jaminan sosial dalam Islam untuk menanggulangi problem kesenjangan, kemiskinan dan gelandangan, hingga bencana alam maupun bencana kultural. Zakat memainkan peranan yang besar untuk mengatasi semua permasalahan itu jika dikelola secara profesioanal. Zakat bukan hanya menjanjikan dalam dimensi sosial namun dalam dimensi spiritual juga.⁵⁰

Zakat merupakan ibadah memiliki nilai ganda, baik vertikal maupun horizontal. Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam menunaikan ibadah zakat baik yang berkaitan dengan Allah SWT maupun hubungan sosial kemasyarakatan diantara manusia, antara lain:

Pertama, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah (9): 103 dan QS. Ar-Rum (30): 39. Dengan bersyukur, harta dan nikmat yang dimiliki akan semakin bertambah dan berkembang.

Kedua, karena zakat merupakan hak bagi mustahiq, maka berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama golongan fakir miskin kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera. Pada akhirnya mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT. Terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasrad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika melihat

⁵⁰Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Moderenitas* (Malang: UIN-Malang Perss, 2007), h. 52-53.

golongan kaya yang berkecukupan hidupnya. Sesungguhnya zakat bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif yang sifatnya sesaat, tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan pada mereka, dengan cara menghilangkan atau memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.

Ketiga, sebagai pilar jama'i antar kelompok *aghniya* yang berkecukupan hidupnya, dengan para mujahid yang waktunya sepenuhnya untuk berjuang di jalan Allah, sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk berusaha bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.

Keempat, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana pendidikan, kesehatan, maupun sosial ekonomi dan terlebih bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Kelima, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dan harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 267, dan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.⁵¹

Keenam, dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrument pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, *economic with equity*.⁵²

⁵¹Shahih Muslim Daar el-Salaam, Riyadh, 2000, h. 111.

⁵²Ahmad Muflih Saefuddin, *Pedoman Zakat dari Aspek Ekonomi*, dan Badan Dakwah Islamiyyah (Bontang: LNG, 1986), h. 99.

Manfaat zakat dapat di kategorikan kedalam tiga bagian, yaitu manfaat *diniyah*, *khuluqiyah*, dan *ijtima'iyah*.

a. Manfaat *diniyah* (segi Agama)

Sebagai pemeluk agama Islam, tentu mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan, terutama segala sesuatu yang termasuk dalam rukun Islam. Zakat merupakan salah satu rukun Islam, karena itulah dengan mengeluarkan zakat berarti telah mengokohkan diri sebagai muslim yang taat kepada perintah Allah SWT. Sebagai salah satu ibadah, sudah dapat dipastikan akan mengantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan didunia maupun diakhirat kelak. Selain sebagai pengokohan diri sebagai muslim, maka zakat juga menjadi jalan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, menambah kualitas keimanan seorang muslim, karena didalam zakat juga mengandung unsur-unsur ketaatan.

- 1) Setelah kedua sarana tersebut, maka dengan mengeluarkan zakat, seorang muslim akan memperoleh balasan yang sangat besar baik berupa pahala yang nanti akan dipetik diakhirat, maupun balasan didunia berupa penggantian harta yang berlipat ganda dari Allah SWT, sebagaimana firman Allah:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ

كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya: “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai

setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”.⁵³

- 2) Selain akan mendapatkan pahala yang besar, zakatpun akan menghapuskan dosa-dosa seorang muslim.

b. Manfaat *Khuluqiyah* (akhlak)

Manusia sebagai makhluk sosial, tentu memerlukan rasa saling membantu, toleransi antar sesama dan selalu berlapang dada. Karena itulah, melalui zakat maka akan tumbuh sifat saling membantu, toleransi, yang pada akhirnya seorang muslim yang terbiasa membayarkan zakat akan selalu berlapang dada. Bersikap saling asuh, dan berbelas kasih kepada sesamanya.

Allah SWT begitu banyak memberi bukti, bahwa bagi mereka yang selalu membiasakan diri mengeluarkan zakatnya, maka orang tersebut akan selalu dicintai, dihormati, dan mendapat derajat yang berbeda.

Bagi mereka yang enggan membayar zakat, maka dadanya akan sempit dan sudah pasti tidak disukai oleh orang lain. Karena itulah dengan menyegerakan membayar zakat, maka sikap kikir akan segera terhapus.⁵⁴

c. Manfaat *ijtima'iyah* (sosial kemasyarakatan)

Golongan masyarakat miskin sebagaimana kita ketahui masih mendominasi dinegeri tercinta kita ini. Padahal mereka membutuhkan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itulah bagi mereka yang mampu, diwajibkan untuk membantu saudara se-Islam, sehingga tingkat kesejahteraan dapat teratasi dengan baik. Andai saja zakat ini dibiasakan dan

⁵³Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 36.

⁵⁴Syarif Hidayatullah, *Op. Cit.*, h. 11-13.

pembagiannya merata tanpa ada penyimpangan, maka dapat dipastikan akan meredam gejolak sosial, kecemburuan sosial, dendam, iri, dan dengki. Bahkan dapat menekankan tingkat kriminalitas yang cenderung meningkat, seiring dengan merosotnya perekonomian.⁵⁵

B. Konsep Tentang Obligasi

1. Pengertian Obligasi

Obligasi adalah surat utang yang dikeluarkan oleh *emiten* (dapat berupa badan hukum/perusahaan atau pemerintah) yang memerlukan dana untuk kebutuhan operasi maupun ekspansi mereka. Investasi pada obligasi memiliki potensial keuntungan lebih besar dari pada produk perbankan. Keuntungan berinvestasi di obligasi adalah memperoleh bunga dan kemungkinan adalah *capital gain*.

Secara umum obligasi juga dapat diartikan sebagai surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh suatu lembaga, dengan nilai nominal (nilai *pari/parvalue*) dan waktu jatuh tempo tertentu. Penerbit obligasi bisa perusahaan swasta, BUMN atau pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Salah satu jenis obligasi yang diperdagangkan dipasar modal saat ini adalah obligasi kupon (*coupon bond*) dengan tingkat bunga tetap (*fixed*) selama masa berlaku obligasi.

Perusahaan yang meminjam dana melalui alat utang jangka panjang seperti obligasi, pasti memberikan pendapatan kepada investor berupa bunga atau kupon.⁵⁶ Sedangkan obligasi perusahaan (*corporate bond*) adalah surat pengakuan hutang perusahaan terhadap pemberi pinjaman kepada *emiten* akan memberikan kompensasi kepada pemegang obligasi berupa bunga atau kupon yang

⁵⁵*Ibid.*, h. 13-14.

⁵⁶Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Op. Cit.*, h. 83.

dibayarkan setiap periode tertentu. Dengan demikian investor atau bank yang menamkan dananya dalam bentuk obligasi selain bertujuan memperoleh *capital gain*, juga untuk memperoleh pendapatan tetap berupa bunga.

Investasi obligasi perusahaan mengandung resiko, pemegang obligasi bisa menghadapi kemungkinan turunnya harga obligasi, kemungkinan *emiten* tidak menepati janji, *emiten* terlambat membayar bunga bahkan juga pokok obligasi, penarikan obligasi oleh *emiten* sebelum jatuh tempo dan kerugian akibat *emiten* dilikuidasi.⁵⁷

Obligasi yang tercatat dibursa efek bisa diperdagangkan dengan cara yang sama seperti saham. Harga obligasi ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran dipasar. Dalam transaksi obligasi, investor harus membayar biaya komisi (*commission fee*) kepada pialang, tetapi tidak dikenakan biaya transaksi (*transaction fee*) oleh Bursa Efek.

Penerbit obligasi disebut *issuer*. Sedangkan untuk kontrak/perjanjian serta syarat dan kondisi yang terdapat pada surat obligasi disebut dengan *Trustee* (wali amanat). Wali amanat merupakan lembaga yang bertugas mengurus segala hal yang berhubungan dengan obligasi sesudah penawaran umum sampai masa hidup pasar obligasi tersebut berakhir.⁵⁸

2. Macam dan Jenis Obligasi

Sebelum transaksi jual beli obligasi terjadi, ada suatu kontrak perjanjian antara pembeli dan penjual obligasi. Kontrak perjanjian ini disebut kontrak perjanjian obligasi (*bon indenture*). Didalam kontrak ini ada berbagai perjanjian, yang akan membuat obligasi bervariasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa macam obligasi ditentukan oleh

⁵⁷Taswan, *Manajemen Perbankan; Konsep Teknik dan Aplikasi* (Cet. I; Yogyakarta: UPP STIM YKPN 2006), h. 143.

⁵⁸Panji Anoraga, Piji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal*, h. 68.

kontrak perjanjian (*bon indenture*). Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:

- a. Obligasi Hipotek (*mortgage bond*), menunjukkan hutang yang dijamin oleh properti khusus. Obligasi seperti ini dijamin dengan aset tertentu dan aset yang dijadikan agunan disebutkan secara jelas. Aset tersebut merupakan aset yang tidak bergerak misalnya, tanah dan gedung. Apabila perusahaan melalaikan janjinya, agunan tersebut akan dijual untuk menutupi kewajiban perusahaan tersebut. Dalam obligasi tipe ini, aset perusahaan yang baru secara langsung menjadi agunan.
- b. *Collateral Trust Bond*, didukung oleh sekuritas lain yang biasanya dimiliki oleh wali (*trustee*). Situasi ini biasanya muncul saat sekuritas dari perusahaan cabang digunakan sebagai jaminan perusahaan pusat.
- c. *Equipment obligation*, yang juga dikenal sebagai *equipment trust certificate*, *equipment obligation* didukung oleh aset khusus (sebagai contoh, mobil dan pesawat terbang komersil). Jika diperlukan, aset tersebut dapat dijual ke pemilik baru. Peraturan yang digunakan untuk memfasilitasi penerbitan obligasi jenis ini sangat rumit, dimana wali pada awalnya memiliki asetnya yang diterima dari penyewa (*lessee*) kemudian digunakan untuk melakukan pembayaran bunga dan pokok kepada pemegang obligasi. Pada akhirnya, jika semua pembayaran dilakukan sesuai dengan rencana, perusahaan sewa beli memiliki hak milik atas aset.
- d. *Debenture* adalah obligasi biasa dari perusahaan penerbit dan mempresentasikan kredit yang tidak dijamin. Untuk melindungi obligasi semacam ini, indenture biasanya membatasi penerbit hutang berjamin di masa depan dan juga tambahan hutang tanpa jaminan.

- e. *Subordinate Debenture*, jika lebih dari satu debenture ada dipasar, mungkin ditentukan hierarki. Sebagai contoh, *subordinate debenture* adalah “junior” dibanding debenture, artinya jika tidak terjadi kebangkrutan, klaim junior dipertimbangkan setelah klaim senior terpenuhi.⁵⁹

Adapun jenis obligasi ini dapat ditinjau dari cara peralihannya obligasi maka dapat dibedakan menjadi:⁶⁰

1) Obligasi atas tunjuk

Obligasi ini merupakan obligasi yang tidak mencantumkan pemiliknya didalam surat obligasi yang bersangkutan. Obligasi atas ini memiliki ciri-ciri:

- a) Nama pemilik tidak tercantum pada sertifikat obligasi
- b) Setiap sertifikat obligasi disertai dengan kupon bunga yang dapat dilepaskan dan diserahkan kepada penerbit atau agen pembayarannya setiap waktu jika bunga jatuh waktu untuk mendapatkan pembayaran.
- c) Sangat mudah untuk dialihkan, cukup dilakukan dengan cara penyerahan sertifikat obligasinya saja.
- d) Kertas sertifikat obligasi dibuat dari bahan yang berkualitas tinggi seperti kertas untuk membuat uang.
- e) Bunga dan pokok obligasi dibayarkan kepada orang yang dapat menunjukkan kupon bunga dan sertifikat obligasi.
- f) Kupon bunga dan sertifikat obligasi yang rusak dapat diminta penggantian.

⁵⁹Sharpe, William F. *Investment*, revisi, jilid 2 (Jakarta : Prenhallindo, 1999), h. 227.

⁶⁰Setiadi, *Obligasi Dalam Perspektif Hukum Indonesia* (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), h. 32-33.

g) Kupon bunga dan sertifikat obligasi yang hilang tidak dapat diminta penggantian.

2) Obligasi atas nama

Obligasi ini mencantumkan nama pemegangnya pada sertifikat obligasi yang bersangkutan. Obligasi atas nama ini dapat dibedakan menjadi:

- a) Obligasi atas nama pokok untuk pinjaman, nama pemilik tercantum dalam sertifikat obligasi.
- b) Obligasi atas nama untuk bunga, nama pemilik tidak tercantum dalam sertifikat obligasi.
- c) Obligasi atas nama untuk pokok pinjaman dan bunga, nama pemilik tercantum dalam sertifikat obligasi akan tetapi tidak pada kupon bunga.⁶¹

3. Manfaat Obligasi

- a. Obligasi dapat digunakan sebagai agunan kredit bank dan untuk membeli instrument aktiva lain. Ini berarti, obligasi dapat berperan dan dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan.
- b. Investasi obligasi dapat pula melindungi resiko pemegang obligasi dari kemungkinan terjadinya inflasi.
- c. Pemegang obligasi dapat memperkirakan pendapatan yang akan diterima sebab dalam perjanjian kontrak sudah ditentukan secara pasti hak-hak akan diterima pemegang obligasi.
- d. Tingkat bunga obligasi bersifat konstan, dalam arti tidak dipengaruhi pasar obligasi.⁶²

36. ⁶¹Setiadi, *Obligasi Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Op. Cit., h.

⁶²*Ibid.*, h. 202.

4. Zakat Obligasi

Seiring dengan berjalannya waktu, cakupan zakat semakin meluas. Selain zakat hasil investasi perusahaan, ada harta lain yang mesti dikeluarkan zakatnya, yaitu obligasi (*al-sanadah*).

Dalam buku “Zakat Pembersih Harta dan Jiwa” disebutkan bahwa pada zaman kemajuan ini banyak orang yang menyimpan uangnya dibank atau membeli surat-surat berharga seperti obligasi dan lain-lainnya.⁶³

Disebutkan didalam “Ensiklopedia Indonesia” bahwa saham atau (sero atau andil) adalah surat bukti yang menyatakan, bahwa seseorang turut serta dalam suatu perseroan terbatas (PT). Pemilik saham disebut persero, ia berhak atas sebagian laba yang dihasilkan perusahaan yang dijalankan oleh PT yang bersangkutan kemudian mengenai obligasi disebutkan, yaitu surat bukti turut serta dalam pinjaman kepada perusahaan atau badan pemerintah (Negara, kota praja, dan sebagainya). Bunga obligasi telah lebih dulu ditetapkan, dan biasanya dibayar setengah tahun sekali dengan mengeluarkan tanda bukti yang bernama kupon.⁶⁴

Menurut Masjufuk Zuhdi, sebagaimana yang dikutip oleh Kutbuddin Aibak, jual beli obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak menginvestasikan dalam pembangunan proyek-proyek produktif, tetapi dimanfaatkan dana yang terkumpul untuk kegiatan riba (kredit dengan sistem bunga), maka tidak boleh menurut agama. Karena pemegang obligasi statusnya sama dengan pemberi kredit dengan bunga yang sudah ditentukan.

Nabi Muhammad SAW memperingatkan dengan peringatan yang keras sebagaimana hadits yang

⁶³Zakiah Daradjat, *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa* (Cet. VII; Jakarta: CV Ruhama, 1996), h. 36.

⁶⁴M. Ali Hasan, *Tuntutan Puasa dan Zakat, Op. Cit.*, h. 210-211.

diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Hakim yang artinya sebagai berikut: “Orang yang menyediakan (mendatangkan) barang diberi rizki dan orang yang menimbun barang mendapat laknat”. (HR. *Ibnu Majah*).⁶⁵

Sebaliknya jual beli obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membiayai proyek-proyek yang produktif (pertanian, perkebunan, industri dan sebagainya), maka diperbolehkan agama, karena prosentasi keuntungan yang akan diterima oleh pemilik obligasi itu adalah hasil *mudharabah* yakni bagi hasil antara pemilik modal (obligasi) dengan pelaksana usaha, dalam hal ini pemerintah.⁶⁶

Mengenai zakat obligasi terdapat dua perbedaan pendapat, yaitu:

1. Pendapat Pertama

Ulama-ulama besar seperti Abu Zahrah, Abdurrahman Hasan, dan Abdul Wahab Khallaf berpendapat bahwa saham dan obligasi adalah harta yang diperjual belikan karena pemiliknya memperjual belikannya dan dari perniagaan tersebut pemilik memperoleh keuntungan persis seperti pedagang dengan barang dagangannya.⁶⁷

Dalam masalah ini, yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah keuntungan yang diperoleh dari usaha-usaha tersebut, sama halnya seperti zakat pertanian yang dikeluarkan adalah hasil bukan tanahnya. Dengan demikian, zakatnya pun ada kemungkinan 10% atau 5 % dari keuntungan bersih perusahaan. Untuk menentukan seberapa besar zakatnya sangat

⁶⁵Abu Shirri, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Darul Ma’rifah, t.th), h. 13-14.

⁶⁶Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer* (Surabaya: eLKAF, 2006), h. 49-50.

⁶⁷Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawas, *Op. Cit.*, h. 386.

bergantung kepada berat ringannya, atau besar tidaknya biaya yang dikeluarkan.⁶⁸

Golongan Hanafiah dan Malikiyah mewajibkan pungutan zakat pada uang kertas dan surat-surat berharga lainnya karena uang kertas, rekening bank dan surat-surat berharga lainnya disamakan dengan emas dan perak, karena sama-sama memiliki fungsi sebagai alat tukar menukar barang dan merupakan harta benda yang bernilai ekonomis dan berkembang, yaitu mengandung unsur *maliyah* dan unsur *nama'istnma'*. Sedangkan menurut golongan Hanabilah, tidak wajib zakat pada harta tersebut karena bukan merupakan emas dan perak, sedangkan yang diwajibkan zakat adalah emas dan perak.⁶⁹

Mengenai zakat obligasi Malik dan Abu Yusuf mengemukakan bahwa zakatnya dibayar setelah mencapai satu tahun pada pemegangnya.

2. Pendapat kedua

Sebagian ulama lain seperti Abu Zahrah, Abdur Rahman Hasan, dan Abdul Wahab Khallaf mengatakan bahwa saham dan obligasi adalah surat berharga yang bisa diperjual belikan sehingga dapat disamakan dengan barang dagang dan merupakan harta kekayaan.

Bila saham dan obligasi dianggap sama dengan barang dagangan, maka zakatnya juga disamakan dengan barang dagangan, yaitu sebesar 2.5%.⁷⁰

Disebutkan dalam buku “Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia” bahwa zakat saham dan obligasi dianalogikan pada zakat perdagangan, baik nisab

⁶⁸Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*, *Op. Cit.*, h. 582.

⁶⁹Syekhul Hadi Permono, *Op. Cit.*, h. 123-124.

⁷⁰Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*, *Op. Cit.*, h. 588.

maupun ukurannya, yaitu senilai 85 gram emas dan zakatnya sebesar 2.5%.⁷¹

Yusuf Al-Qardhawi memberikan contoh, jika seseorang memiliki saham senilai 1.000 dinar, kemudian diakhir tahun mendapatkan deviden atau keuntungan sebesar 200 dinar, maka ia harus mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari 1.200 dinar atau 30 dinar. Sementara itu Muktamar Internasional pertama tentang zakat (Kuwait, 29 Rajab 1404 H) menyatakan bahwa jika perusahaan telah mengeluarkan zakatnya sebelum deviden dibagikan kepada para pemegang saham, maka para pemegang saham tidak perlu lagi mengeluarkan zakatnya. Jika belum mengeluarkan, maka tentu para pemegang sahamlah yang berkewajiban mengeluarkan zakatnya.

Contoh cara penghitungan zakat obligasi: Pak Saadi memiliki obligasi PT. Infrastruktur Jaya sebesar Rp. 550.000.000 untuk proyek pembangunan pabrik baru. Bunga yang akan diberikan adalah 10% per tahun dengan jangka waktu obligasi 10 tahun. Pada akhir tahun pertama. Bagaimana perhitungan zakatnya?

Jawaban:

Nilai obligasi = Rp. 550.000.000

Bunga 1 tahun = 10% x Rp. 550.000.000 = Rp. 55.000.000

Total kekayaan 1 tahun = 550.000.000 + Rp. 55.000.000 = Rp. 605.000.000 Apabila bunga tidak dihitung zakat. Maka, hanya dihitung nilai obligasinya, yaitu: 2,5% x 550.000.000 = Rp. 13.750.000 yang wajib dizakatkan.

⁷¹Fakhrudin, *Op. Cit.*, h. 157.

BAB III

PEMIKIRAN YUSUF QARDHAWI

MENGENAI ZAKAT OBLIGASI

A. Biografi Yusuf Qardhawi

Yusuf Qardhawi adalah ulama kontemporer Islam yang dilahirkan di sebuah desa di Republik Arab Mesir yang bernama Shaft Turab pada tanggal 9 september 1926.¹

Orang tuanya meninggal dunia ketika beliau masih berumur 2 tahun.² Di dalam buku "*Al-Qardhawi Faqih*" disebutkan bahwa beliau lahir dalam keadaan yatim. Oleh sebab itu beliau dipelihara oleh pamannya.

Yusuf Qardhawi dimasa kecilnya telah terlihat tanda-tanda kecerdasannya. Hal tersebut terbukti pada usia sepuluh tahun beliau sudah hafal al-Qur'an 30 juz, dan karena kecerdasannya itu ketika beliau memasuki sekolah dasar dan menengah beliau selalu menempati peringkat pertama dan begitu juga ketika beliau disekolah menengah atas. Disaat kelulusannya beliau mendapat peringkat kedua untuk tingkat nasional. Karenanya tidak heran salah seorang gurunya memberikan penghargaan berupa gelar dengan "*Allamah*" (sebuah gelar yang biasanya diberikan pada seseorang yang mempunyai ilmu yang sangat luas).³

Yusuf Qardhawi pergi ke Kairo untuk melanjutkan studinya di Perguruan Tinggi. Akhirnya ia masuk Fakultas Ushuluddin, di Universitas Al-Azhar, ia berhasil memperoleh ijazah Perguruan Tinggi pada tahun 1952-1953. Beliau meraih ranking pertama dari mahasiswa yang berjumlah seratus delapan puluh. Kemudian dia memperoleh ijazah

¹Yusuf Qardhawi, *Al-Qardhawi fiqhiah ar-Risalah*, 1993, h. 2.

²Sulaiman bin Shahih Al-Khurasyi, "*Al Qardhawi Fil Mizan*", diterjemahkan M. Abdul Ghaffur, *Pemikiran Dr. Yusuf Qardhawi dalam timbangan*, Pustaka Imam Asy-Syafi'i, Bogor, 2008, h. 7.

³Yusuf Qardhawi, *Op. Cit.*, h. 2.

setingkat S2 dan memperoleh rekomendasi untuk mengajar di Fakultas Bahasa dan Sastra pada tahun 1954. Dia kembali meraih rangking pertama dari tiga kuliah yang ada di al-Azhar dengan jumlah siswa lima ratus orang.⁴

Pada tahun 1958 dia memperoleh ijazah diploma dari Ma'had Dirasat al-Arabiyah al-Aliyah dalam bidang Bahasa dan sastra⁵. Pada tahun 1959 beliau dipindahkan ke bagian administrasi umum untuk Tsaqafah Islamiyyah di Universitas al-Azhar untuk mengawasi penerbitannya, dan berkerja di kantor seni pengolahan dakwah dan bimbingan.⁶ Sedang di tahun 1960 dia mendapatkan ijazah setingkat Master di Jurusan Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Sunnah di Fakultas Ushuluddin.

Yusuf Qardhawi muda, pada usia 23 tahun harus mendekam di penjara akibat keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin saat Mesir masih dijabat Raja Faruk tahun 1949. Setelah bebas dari penjara, ia lagi-lagi menyuarakan kebebasan. Karena khutbah-khutbahnya yang keras dan mengecam ketidakadilan yang dilakukan rezim berkuasa. Ia harus berurusan dengan pihak berwajib. Bahkan, ia sempat dilarang untuk memberika khutbah di sebuah Masjid di daerah Zamalik. Alasannya, karena khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rezim saat itu.

Pada tahun 1956 (April) ia kembali ditangkap saat terjadi Revolusi di Mesir. Setelah beberapa bulan, pada oktober 1956, Qardhawi kembali mendekam di penjara militer selama dua tahun. Setelah berkali-kali mendekam dibalik jeruji besi, Qardhawi akhirnya meninggalkan Mesir

⁴Ishom Talimah, "al-Qardhawi Faqiihaan", diterjemahkan Samson Rahman, *Manhaj Fikih Yusuf al-Qardhawi*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2001, h. 4.

⁵*Ibid*,

⁶Sulaiman bi Shahih Al-Khurasyi, *Op. Cit.*, h. 8.

pada tahun 1961 menuju Qatar. Di Qatar ini, Qardhawi lebih leluasa mengungkapkan pemikiran-pemikirannya.⁷

Pada tahun 1977, ia merintis dan mendirikan Fakultas Syari'ah dan Dirasah Islamiyyah di Universitas Qatar. Sebagaimana ia juga telah menjadi Direktur Pusat Pengkajian Sunnah dan Sirah Nabawiyyah di Universitas Qatar, disamping posisinya sebagai dekan fakultas.

Yusuf Qardhawi sebagai salah satu ulama dan tokoh Islam kontemporer pengabdianya untuk Islam tidak hanya terbatas pada satu sisi satu medan tertentu saja. Secara garis besar bidang kegiatannya terfokus pada tiga bidang, yaitu berdakwah, berfatwa, Pendidikan dan menulis buku-buku atau membuat karya tulis.

Beliau merupakan salah seorang tokoh Islam yang tidak kecil kontribusinya terhadap dunia Islam dan kontribusinya tersebut sangat dirasakan oleh umat Islam di belahan dunia tak terkecuali bagi umat Islam Indonesia. Banyak buku-buku hasil pemikiran dan karangan beliau yang beredar di Indonesia.

Sebagai seorang pemikir dan seorang ulama yang bergerak dan mempunyai aktivitas dalam bidang ilmu pengetahuan, beliau telah banyak mengarang dan menulis buku-buku kaitannya dengan dengan bidang-bidang kajian keIslaman. Tulisan dan karangannya merupakan merupakan salah satu sisi paling penting dalam pribadi Yusuf Qardhawi, beliau merupakan salah seorang ulama yang memiliki pemikiran cerdas dan pemikiran itu beliau tuangkan dalam bentuk tulisan dan karya-karya ilmiah.

B. Karya-karya Monumental Yusuf Qardhawi

Yusuf Qardhawi telah mengarang karya-karya atau buku-buku keislaman yang tidak sedikit jumlahnya, karya-

⁷<https://TokohMuslim.Blogspot.com/2009/01/Dr-Yusuf-Qardhawi>.
Html, Diakses pada hari senin, 19 Maret 2018.

karyanya itu mendapat sambutan yang luas dan menggembirakan dari berbagai kalangan dia Islam.

Karya-karya monumental Yusuf Qardhawi dituangkan dalam buku-buku yang ditulis Yasuf Qardhawi diantaranya :

1. Karya Monumental dalam bidang Fiqh dan Ushul Fiqh
 - a. *Al-Halal wal-Haram fil-Islam*
 - b. *Fatawa Mu'ashirah juz 1*
 - c. *Fatawa Mu'ashirah juz 2*
 - d. *Fatawa Mu'ashirah juz 3*
 - e. *Taysir al-Fiqh: Fiqh Shiyam*⁸
2. Bidang Ekonomi Islam
 - a. *Fiqhuz-Zakat (dua juz)*
 - b. *Musykilat al-Fakr wa kaifa 'Alajaha al-Islam*
 - c. *Bai 'al Murabahah lil Amir bisy-Syira'*
 - d. *Fawaidul-Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram*
 - e. *Daurul-Qiyam wal-Akhlaq fil-Iqtishad al-Islami*
3. Bidang Ulum Qur'an dan Sunnah
 - a. *Ash-Shabru wal-Ilmu fil-Qur'an al-Kariem*
 - b. *Al-Aqlu wal-'Ilmu fil Qur'an al-Kariem*
 - c. *Al-Madkhal li Dirasatas Sunnah an-Nabawiyah*
 - d. *Al-Muntaqaa fit-Tarhib wat-Farhib (dua juz)*
4. Bidang Akidah
 - a. *Al-Iman wal Hayat*
 - b. *Mauqif al-Islam min Kufr al-Yuhud wan-Nashara*
 - c. *Al-Iman bil-Qadar*
 - d. *Wujudullah*
 - e. *Haqiqat at-Tauhid*
5. Bidang Fiqh Perilaku
 - a. *Al-Hayat ar-Rabbaniyah wal-Ilmu*

⁸Sulaiman bin Shahih Al-Khurasyi, *Op., Cit.*, h. 9.

- b. An-Niyat wal-Ikhlas
 - c. At-Tawakkul
 - d. At-Taubat Ila Allah⁹
6. Bidang Dakwah dan Tarbiyah
- a. *Tsaqafat ad-Da'iyah*
 - b. *At-Tarbiyyah al-Islamiyyah wa Madrasatun Hasan al-Banna*
 - c. *Al-Ikhwān al-Muslimin 70 'Aaman fi al-Da'wah wal al-Tarbiyyah*
 - d. *Ar-Rasul wal-Ilmu*
7. Bidang Gerakan dan Kebangkitan Islam
- a. *Ash-Shahwah al-Islamiyah bainal-Juhud wat-Tatharruf*
 - b. *Ash-Shahwah al-Islamiyah wa Hamum al-Wathan al-Masyru' wat-Tafarruq al-Madzamum*
 - c. *Min Ajli Shahwah Rasyiddah Tujaddin ad-Din wa Tanhad bid Dunya*¹⁰
8. Bidang Penyatuan Pemikiran Islam
- a. *Syumul Al-Islam*
 - b. *Al-Marji'iyah al-Ulya fi al-Islam li al-Qur'an was-Sunnah*
 - c. *Mauqif al-Islam min al-Ilham wa al-Kaysf wa al-Ru'aa wa min al-Tamaim wa al-Kahanah wa al-Ruqa*
 - d. *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Dhau' Nushush al-Syari'ah wa Maqashidiha*
9. Bidang Pengetahuan Islam Umum
- a. *Al-'Ibadah fi al-Islam*
 - b. *Al-Khasaish al-'Ammah li al-Islam*
 - c. *Madkhal li Ma'rifat al-Islam*
10. Tentang Tokoh-tokoh Islam 5 karya, diantaranya adalah :

⁹Ishom Talimah, *Op. Cit.*, h. 35-36.

¹⁰*Ibid.*, h. 36-37.

- a. *Al-Imam Al-Ghazali baina Madihihia wa Naqidih*
- b. *'Umar bin Abdul Aziz Khamis al-Khulafa' al-Rasyidin.*

11. Bidang Sastra

- a. *Nafahat wa Lafahat (Kumpulan Puisi)*
- b. *Al-Muslimin Qadimun (Kumpulan Puisi)*
- c. *Yusuf ash-Shiddiq (naskah drama dalam bentuk prosa)*
- d. *'Alim wa Thagiyyah*

12. Buku-buku Kecil Tentang Kebangkitan Islam

- a. *Ad-Din fi 'Ashr al-Ilmi*
- b. *Al-Islami wa al-Fann*
- c. *An-Niqaab li-al-Mar'ah baina al-Qawl bi Bid'atihi wal-Qawl bi Wujudihi*
- d. *Markaz al-Mar'af fi Hayah al-Islamiyyah*

13. Karya yang berupa kaset Ceramah Syaikh Al-Qaradhawi

- a. *Al-Islam alladzi Nad'u Ilahi*
- b. *Wajib Asy-Syabab al-Muslim*
- c. *Ash-Shahwah al-Islamiyah bainal-'Amal wal-Mahadzir.¹¹*

C. Guru-Guru Yusuf Qardhawi

1. Syaikh Yamani Murad

Pada waktu masih kecil, karena dorongan dan ajakan salah seorang saudaranya untuk pertama kalinya Yusuf al-Qardhawi belajar dengan Syaikh Yamani Murad yang dipanggil dengan sebutan *kuttab*. Akan tetapi, beliau hanya bertahan satu hari bersama Syaikh Yamani dan setelah itu beliau tidak mau lagi belajar dengan Syaikh Yamani. Hal tersebut disebabkan karena cara mengajar yang dilakukannya. Untuk membuat para murid lebih giat,

¹¹*Ibid*, h. 38-39.

Syaikh Yamani sering menghukum murid-muridnya seperti beliau.

Allah menganugerahi beliau dengan memberikan perasaan yang tidak dapat menerima sebuah kezhaliman, sekecil apapun kezhaliman tersebut mulaisaat itu beliau tidak suk berbuat zhalim dan tidak suka dizhalimi. Beliau juga megetahui bahwa Rasulullah SAW meminta perlindungan kepada Allah SWT agar tidak berbuat zhalim dan tidak dizhalimi, tidak membodohi dan tidak dibodohi.¹²

2. Syaikh Hamid

Oleh karena kezhaliman yang menimpa beliau tersebut telah menyebabkan beliau memutuskan untuk tidak datang lagi kepada syaikh manapun dalam rangka belajar al-Qur'an. Hal ini berlangsung beberapa lama. Sampai akhirnya ibunda (*Rahimahallah*) beliau menyuruh untuk belajar kepada Syaikh Hamid. Pada saat menitipkan kami, ibu berkata, "Syaikh, anak ini adalah amanah untuk mu." Syaikh Hamid menjawab, "Dia adalah ankku (juga) dan dia akan selalu aku awasi."

Aktivitas yang beliau dirumah seorang *kuttab* adalah menghafal ayat-ayat al-Qur'an. Ayat-ayat yang akan beliau hapal beliau tulis diatas sabak yang dibahasi dengan minyak, sehingga layak ditulis dengan tinta.

Beliau menghafalkan al-Qur'an dalam usia sembilan tahun lebih beberapa bulan. Beliau menjadi murid termuda dikampung yang sudah hapal al-Qur'an dengan waktu lebih dari satu tahun dikarenakan beliau diajak berdagang oleh pamannya selama sepuluh bulan. Seandainya saat menghafal al-Qur'an beliau tidak pernah menghilang dari Syaikh Hamid, barangkali beliau berhasil menghafalnya kurang dari satu tahun. Namun semuanya sudah dalam ketentuan Allah SWT. Semenjak saat itu masyarakat menjuluki beliau dengan julukan "Syaikh"

¹²Yusuf Al-Qardhawi, *Op. Cit.*, h. 20.

sehingga beliau dengan nama Syaikh Yusuf yang hapal al-Qur'an.

3. Syaikh Abdullah Yazid

Saat memasuki usia tujuh tahun, beliau dimasukkan kesekolah dasar milik pemerintah yang ada dikampung beliau yang merupakan cabang dari provinsi Al Gharbiyyah. Salah seorang guru yang mengajar disekolah tersebut adalah tetangga beliau, yaitu Syaikh Abdullah Yazid, beliau mengajari Yusuf al-Qardhawi dan anak-anak lainnya tentang perkalian.

4. Syaikh Ali Sulaiman Khalil

Guru yang mengajari beliau pada semester pertama adalah Syaikh Ali Sulaiman Khalil. Saat itu beliau mendapat julukan "Biran ji Al-Fash" yang artinya kelas yang paling pertama. Akar kata tersebut adalah diambil dari kata Bir yang artinya nomor satu dan kata Biranji adalah orang yang meraih nomor satu.

5. Ustad Sa'id Sulaiman Tsabit

Bersama Ustad Sa'id Sulaiman Tsabit beliau diajarkan mata pelajar sejarah, geografi dan ilmu keterampilan seperti ilmu kesehatan, khat, mengarang, dan mahfuzat.

6. Syaikh Muhammad Sya'at

Beliau merupakan Nafwu Yusuf al-Qardhawi, beliau memanggil Yusuf al-Qardhawi dengan sebutan "Yu Allamah" yang artinya wahai anak yang serba tahu.

7. Syaikh Al-Bahi Al-Khuli

Pada tahun kedua Ibtidiyah beliau di ajari dengan mata pelajaran Mahfuzat oleh Syaikh al-Bahi al-Khuli. Sang guru mengharuskan beliau untuk menghafal karya

sastra Al Manfaluti yang diambil dari bagian kitab an-Nadzarat bagian judul Ar-Rahmah (kasih sayang).¹³

8. Syaikh Muhammad Ghubarah

Pada tahun ketiga Ibtidaiyah beliau men gajar ilmu sharaf yang merupakan saudara kandung ilmu nahwu. Ustadz yang mengajari beliau adalah orang alim yang beliau cintai. Ia mengajar dengan metode yang sngat baik dan mudah dipahami. Guru tersebut adalah Syaikh Muhammad Ghubarah.

9. Syaikh Muhammad Asya-Syanawi

Syaikh Muhammad Asya-Syanawi berasal dari daerah Mahallah Ruh, yang letaknya bersebelahan dengan kampung beliau, bersama Syaikh Muhammad Asya-Syanawi, Yusuf al-Qardhawi belajar ilmu fikih yang bermazhab Hanafi.

10. Syaikh Mahmad Ad-Diftar

Seorang guru yang juga mengajari beliau fikih mazhab Hanafi adalah Syaikh Mahmad Ad-Diftar. Meskipun beliau tidak dapat melihat tetapi beliau adalah seorang guru yang mendalami bidangnya. Beliau adalah salah seorang keturunan keluarga besar ad-Diftar yang sangat terkenal sebagai pengikut mazhab Hanafi dan sangat menghormati mazhabnya. Bersama Syaikh ini beliau termsuk siswa yang banyak protes dari banyak pertanyaan yang terkadang juga sering membuat Syaikh Muhammad Ad-Diftar marah.

11. Syaikh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi

Salah seorang guru beliau yang tidak kalah penting adalah Syaikh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, Syaikh tersebut merupakan guru sastra pada tingkat Tsanawiyah.¹⁴

¹³ *Ibid,*

¹⁴ *Ibid,*

12. Syaikh Muhammad Mukhtar Badir

Beliau adalah dosen tafsir Yusuf al-Qardhawi pada tingkat pertama di Al-Azhar. Ia adalah seorang ulama yang sangat menguasai ilmu qira'ah, seorang pujangga sastrawan.

13. Syaikh Muhammad Amin Abu Ar-Raus

Beliau juga seorang dosen Yusuf al-Qardhawi pada bidang mata kuliah tafsir.

14. Syaikh Muhammad Ahmadain dan Abdul Hamid Asy-Syadzili

Mereka adalah dua orang ulama ahli hadist sekaligus dosen yang mengajar Yusuf al-Qardhawi.

15. Syaikh Shalih Syaraf

16. Syaikh Abdul Fattah

17. Syaikh Abu Bakar Dzikri

18. Syaikh Mansur Rajab

19. Dr. Muhammad Ghallab

20. Dr. Abdul Halim

21. Syaikh Thayyib

22. Dr. Jamaluddin mengajar psikologi

23. Syaikh Al-Gharabbi

24. Syaikh Muhammad Al-Ghazali

Syaikh Muhammad Al-Ghazali merupakan guru Yusuf al-Qardhawi dari kalangan Ikhwanul Muslimin. Beliau sangat sering mengunjung rumahnya di Darb As-Sa'adah bersama Assal dan Damardasy (sahabat Yusuf al-Qardhawi), tepatnya sebelum beliau pindah ke jalan Al-Azhar, lalu pindah lagi ke Doqqi, Syaikh Muhammad Al-Ghazali juga merupakan guru beliau ketika berada dipenjara Thur.¹⁵

¹⁵*Ibid,*

25. Syaikh Hasan Al-Bana

Beliau dengan Syaikh Al-Bana memang tidak bisa berjumpa dikarenakan Syaikh Al-Bana tinggal di Kairo sedangkan beliau tinggal di Thantha kecuali jika beliau ke Kairo atau Syaikh Al-Bana keThanta.

26. Syaikh Sayyid Sabiq

Beliau sering mengunjungi dirumah lamanya yang terletak di Suq As-Silah, sebelum Syaikh Sayyid Sabiq pindah ke Garden City.

27. Syaikh Bahi Al-Khuli

Beliau juga sering mengunjungi rumah di jalan Al-Mathariyah sebelum Syaikh Bahi Al-Khuli pindah ke jalan Qashar Al-Aini.

28. Diantara sumber mata air ilmu yang jernih adalah kajian tafsir. Beliau belajar kajian tafsir pada saat itu yaitu: Syaikh Mahmud Syaltut, Syaikh Abdul Wahhab Khalaf, Ustad Abdul Wahhab Hamudah dan seorang lagi yang beliau lupa namanya.

D. Pemikiran Yusuf Qardhawi Dalam Bidang Fikih

Seorang fakih yang benar-benar fakih adalah orang yang mengetahui secara lengkap tentang al-Qur'an dan Ulum al-Qur'an, Sunnah dan Ilmu Hadits serta ilmu-ilmu yang berhubungan dengan keduanya seperti, bahasa Arab dan sastranya, fikih perbandingan dan masalah-masalah khilafiyah. Selain itu ia dituntut untuk menguasai ilmu ushul fikih, maksud-maksud syari'ah dan benar-benar menguasai masalah-masalah fikih. Dia juga dituntut untuk mengerti banyak tentang realitas kehidupan saat ini. Sebagai seorang fakih maka syarat-syarat tersebut telah dimiliki oleh Yusuf Qardhawi.

Fikih al-Qardhawi semuanya bertumpu pada Fikih Realitas, yaitu fikih yang didasarkan pada pertimbangan antara mashlahah dan mafsadah. Realitas di sini juga bermakna hendaknya seseorang hidup dengan kondisi dan realitas yang ada.¹⁶

a. Faktor pendorong pemikiran Yusuf Qardhawi

Pemikiran al-Qardhawi dalam bidang keagamaan dan politik banyak diwarnai oleh pemikiran Syekh Hasan al-Banna. Ia sangat mengagumi Syekh Hasan al-Banna dan menyerap banyak pemikirannya. Baginya Syekh Hasan al-Banna merupakan ulama yang konsisten mempertahankan nilai-nilai agama Islam, tanpa terpengaruh oleh paham nasionalisme dan sekularisme yang diimpor dari barat atau dibawa oleh kaum penjajah ke Mesir dan dunia Islam. Mengenai wawasan ilmiyahnya, al-Qardhawi banyak dipengaruhi oleh pemikiran ulama-ulama al-Azhar.¹⁷

Mesir adalah satu negara di Timur Tengah yang sangat kaya dengan khazanah intelektual Islam. Selain karena merupakan negara yang kaya dengan khazanah intelektual Islam, faktor lain yang mendorong pemikiran Yusuf Qardhawi adalah salah satu peristiwa istimewa yang dialaminya di tingkat Ibtidaiyah yaitu pada saat pertama kali ia mendengarkan ceramah ustad al-Banna. Ketika mendengarkan ceramahnya, intuisi Qardhawi kecil mulai dapat merasakan kehadiran seorang laki-laki alim yang telah menggadaikan seluruh hidupnya hanya untuk kepentingan Islam dan umatnya. Karena kesadaran dan pemahaman akan pentingnya dakwah yang dilakukan secara berjamaah, maka ia mulai bergabung bersama *Ikhwanul Muslimin*. Kelompok ini mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh kelompok lainnya, yaitu fanatisme berlebihan terhadap pendirinya, Hasan al-Banna.¹⁸

¹⁶Ishom Talimah, *Loc. Cit.*, h. 97.

¹⁷Abdul Aziz Dahlan, *Op. Cit.*, h. 1449.

¹⁸Sulaiman bin Shalih Al-Khurasyi, *Op. Cit.*, h. 13

Pada masa kecilnya di dalam jiwa al-Qardhawi terdapat dua orang ulama yang paling banyak memberikan warna dalam hidupnya, yaitu Syeikh al-Battah dan ustad Hasan al-Banna. Bagi Qardhawi Syeikh al-Battah adalah orang yang pertama kali mengenalkannya pada dunia fikih terutama madhab Maliki, sekaligus membawanya ke Al-Azhar. Sedangkan al-Banna adalah orang yang mengajarkannya cara hidup berjama'ah terutama dalam melaksanakan tugas-tugas berdakwah.

Mengenai pengaruh al-Banna dalam pemikiran dan spiritualnya, beliau pernah mengatakan: "diantara orang-orang yang paling banyak memberikan pengaruh besar dalam dunia pemikiran dan spiritual kami adalah Syeikh al-Syahid al-Banna".

Walaupun sangat mengagumi tokoh-tokoh dari kalangan Ihwanul Muslimin dan al-Azhar, ia tidak pernah bertaqlid kepada mereka begitu saja.¹⁹ Hal itu kerean beliau adalah ulama yang bebas dari fanatisme madzhab yakni tidak ber-taqlid buta kepada seorang imam atau ulama dari orang-orang masa dahulu maupun orang-orang berikutnya. Akan tetapi tetap hormat dan menghargai sepenuhnya para imam dan ulama terdahulu. Tidakber-taqlid bukan berarti menyatahi jalan yang dirintis, bahkan mengikuti cara yang pernah ditempuh dan melaksanakan pesan agar jangan bertaqlid, tetapi agar mengambil sumber-sumber yang pernah mereka ambil.²⁰

Hal ini dapat dilihat dari beberapa tulisannya mengenai masalah hukum Islam yang tidak dijumpai dalam kitab-kitab fikih klasik dan pemikiran ulama lainnya.

Al-Qardhawi terkenal sebagai salah seorang yang sangat berpegang teguh pada sikap moderasi, baik dalam bidang pemikiran, fikih, ataupun dakwah. Pengakuan ini bukan saja datang dari kalangan Islamis, namun juga dari

¹⁹Abdul Aziz Dahlan, *Loc. Cit.*, h. 1449.

²⁰Yusuf Al-Qardhawi, *Loc. Cit.*, h. 8.

orang-orang non-muslim. Diantaranya yaitu Syeikh Muhammad al-Ghazali, Dr. Muhammad Imarah dan lain-lain.

Sikap moderat yang diambil Yusuf Qardhawi bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah. Karena Islam sendiri adalah agama moderat, dan karakter umat Islam adalah umat moderat. Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam beberapa ayat diantaranya surat al-Baqarah: 143, ar-Rahman: 7-9, dan al-A'raaf: 31 dimana ayat-ayat tersebut memerintahkan kita agar bersikap moderat. Selain dari beberapa ayat diatas pada kehidupan Rasulullah juga dipenuhi dengan sikap dan seruan kepada sikap moderat.²¹

Adapun faktor-faktor penunjang moderasi al-Qardhawi adalah:

a. Penggabungan antara fikih dan hadits

Sesungguhnya Syeikh al-Qardhawi telah mampu memadukan antara fikih dan hadits maupun menggabungkan antara *atsar* dan *nazhar* (*rasio*) dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapinya. Pada hakikatnya kedua ilmu tersebut saling membutuhkan. Sebab hadits dalam posisinya sebagai sumber sebenarnya adalah pokok, sedangkan fikih dalam posisinya sebagai bangunan adalah laksana cabang.

Dalam setiap fatwa yang dikeluarkan akan selalu diwarnai dengan: Pertama, pandangan yang kontekstual dan sangat mendalam. Kedua, sikapnya yang moderat.

Salah satu contoh penggabungan antara fikih dan hadits adalah dibolehkannya transaksi jual beli dimana penjual sendiri tidak memiliki benda yang diperjual belikan yakni, penjual membeli kepada orang lain dan kemudian dijual kepada pembeli.

b. Mengambil pendapat dari generasi awal Islam

Syeikh al-Qardhawi mengambil semua hal yang baik dari mana saja datangnya. Namun, dia selalu

²¹Ishom Talimah, *Op. Cit.*, h. 57-66.

berkonsentrasi dan memfokuskan diri pada fikih sahabat dalam setiap bahasan dan masalah yang dihadapi. Sebab para sahabat adalah generasi yang di zamannya wahyu turun. Kemudian setelah itu beliau akan mengambil pendapat generasi tabi'in, dan barulah mengambil dari generasi orang-orang setelah mereka. Selanjutnya mengambil pendapat generasi setelah tabi'uttabi'in yang tidak berlebih-lebihan dan ekstrim.

c. Menggabungkan antara salafiyah dan tajdid

Al-Qardhawi tidak hanya terpaku pada buku-buku yang ditulis oleh ulama terdahulu akan tetapi mengambil setiap hal yang bermanfaat. Dia akan selalu melihat kepada masa lalu dengan pandangan mata masa kini. Dia akan mengambil yang bermanfaat dari hal-hal yang telah lalu dan akan memodifikasikan dalam bentuknya yang baru.

Di sini tidak ada saling menafikan antara salafiyah dan tajdid, sebab salafiyah selalu memperbaharui dirinya untuk bisa menyesuaikan dengan zaman dan tidak selalu berada dibawah bayang-bayang masa lalu. Sesungguhnya yang ada pada masa lalu itu dimodifikasi dengan spirit masa kini dan sarana-sarananya.²²

d. Mengedepankan yang *kulli* atas yang *juz'i*

Beliau tidak akan membahas masalah-masalah yang sifatnya *furu'iyah* yang jauh dari pokok-pokok dan pondasi Islam serta prinsip-prinsipnya yang besar. Seperti: hukuman mati bagi seorang muslim yang membunuh kafir *dzimm*.

e. Penggabungan antara mengikuti nash dan memperhatikan syari'ah

Al-Qardhawi selalu mengikat pendapat-pendapatnya dengan nash dari al-Qur'an dan Sunnah yang semuanya berada di bawah koridor maksud syari'ah (*legal*

²²Ishom Talimah, *Loc. Cit.*, h. 169-175.

objektif). Sebab syari'ah yang Allah turunkan pasti memiliki maksud dan *Illat* tertentu.

Sebagai contoh yaitu: diperbolehkannya perjalanan seorang wanita yang tidak disertai *mahrām*.

f. Pembedaan antara variable zaman dan prinsip-prinsip Islam

Salah satu penunjang kemoderatan al-Qardhawi adalah kemampuannya dalam membedakan antara suatu hal yang prinsip (yang tetap) dan yang berubah dalam syara'. Beliau bahkan mampu menggabungkan antara keduanya.²³

Di samping faktor-faktor penunjang moderasi Yusuf Qardhawi di atas, terdapat faktor-faktor dan hal-hal lain yang mempengaruhi sikap moderat al-Qardhawi. Faktor-faktor itu telah memberikan pengaruh yang sangat besar dalam membentuk kepribadian moderat Yusuf Qardhawi. Di antara faktor-faktor tersebut adalah:

- 1) Faktor agama yaitu, agama Islam itu spiritnya adalah moderasi sebagaimana yang disebutkan dalam surat al-Baqarah: 143.
- 2) Faktor pribadi yaitu, faktor yang muncul dari pribadi Qardhawi sendiri yang selalu cenderung mengambil sikap tengah-tengah.
- 3) Faktor Hasan al-Banna dan gerakannya.
- 4) Pengaruh al-Manar dan pengarangnya (Rasyid Ridla).
- 5) Ulama al-Azhar yang moderat dan muslihin.
- 6) Pemikiran Ibnu Taimiyah.
- 7) Pendalamannya tentang madzhab-madzhab fikih.²⁴

Selain sebagai ulama yang terkenal sangat memegang teguh sikap moderasi, Yusuf Qardhawi sangat menekankan peran penting ijtihad pada masa sekarang. Qardhawi memberikan tawaran tiga alternatif dalam berijtihad, yakni

²³Ishom Talimah, *Op. Cit.*, h. 74-76.

²⁴Ishom Talimah, *Op. Cit.*, h. 76-79.

ijtihad *intiqā'i*, ijtihad *insya'i* dan ijtihad integrasi antara keduanya.

1. Ijtihad *intiqā'i* atau *tarjih*

Yaitu memilih satu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat pada khazanah fikih Islam yang penuh dengan fatwa dan keputusan hukum. Ijtihad yang diserukan di sini meliputi pengadaan studi komparatif terhadap pendapat-pendapat ulama, meneliti kembali dalil-dalil yang dijadikan sandaran, sehingga pada akhirnya dapat dipilih pendapat yang terkuat dalil dan alasannya sesuai dengan kaidah *tarjih*.

2. Ijtihad *insya'i*

Yaitu pengambilan konklusi hukum baru dari persoalan yang belum dikemukakan oleh ulama terdahulu, atau cara seorang mujtahid kontemporer untuk memiliki pendapat baru dalam suatu masalah yang belum terdapat dalam pendapat ulama salaf. Biasa juga, ketika para pakar fikih terdahulu sehingga termasuk pada dua pendapat, maka mujtahid masa kini memunculkan pendapat ketiga.

3. Integrasi antara *ijtihad* dan *Insya'i*

Diantara bentuk ijtihad kontemporer adalah ijtihad integrative antar ijtihad *intiqā'i* dan *insya'i*, yaitu memilih pendapat para ulama terdahulu yang dipandang lebih relevan dan kuat, kemudian dalam pendapat tersebut ditambah unsur-unsur ijtihad baru.

E. Pemikiran Yusuf Qardhawi Mengenai Zakat Obligasi

Sebagian ulama fikih membatasi jenis-jenis barang yang harus dizakati, namun sebagian ulama lainnya meluaskan jenis-jenis harta yang wajib dizakati tersebut hingga mencakup seluruh harta yang dianggap berkembang pada zamannya. Abu Hanifah adalah salah seorang Imam Madhab yang sangat luas dalam hal barang-barang yang wajib dizakati. Ia mewajibkan zakat atas semua hasil

tumbuhan yang dikeluarkan dari hasil bumi yang bertujuan bisnis dalam penanamannya.

Berbeda dengan Abu Hanifah, ulama lain seperti Ibnu Hazm, Syaukani dan Shadiq Hasan Khan, memandang bahwa tidak boleh menggunakan qiyas dalam permasalahan yang menyangkut zakat, pendapat ini didasarkan pada dua alasan yaitu:

1. Keharaman harta seorang muslim yang telah ditetapkan oleh nash, yakni tidak diperbolehkan mengambil sebagian dari harta yang dimiliki seseorang kecuali ada nash yang dengan jelas mengaturnya.
2. Sesungguhnya zakat adalah kewajiban yang telah ditetapkan secara syar'i. Sehingga qiyas dianggap tidak diperlukan dalam permasalahan zakat.

Yusuf Qardhawi tidak sependapat dengan kedua *ushul* yang dikemukakan oleh Ibnu Hazm tersebut, beliau memiliki *ushul* lain yang secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sesungguhnya al-Qur'an dan Hadis secara umum telah menetapkan bahwa di setiap harta terdapat hak bagi orang lain yang berupa zakat, infaq dan sedekah. Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah Q.S Al-Ma'arij (70) : 24. Sebagai berikut :



 وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu”.²⁵

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 454.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan²⁶ mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui (QS. At-Taubah(9): 103).²⁷

أَنَّ مُعَاذًا قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
أَنَّ اللَّهَ أَفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُوْخَزَمِنْ أَعْيَانِئِهِمْ فَتُرَدُّ فِي
فُقَرَائِهِمْ

Artinya: “Sesungguhnya Muadz berkata: Rasul SAW bersabda: Beritakan kepada mereka, sesungguhnya Allah mewajibkan sadaqah (zakat) atas harta yang mereka miliki, yang diambil dari orang yang kaya dan mampu diantara mereka dan diserahkan kepada orang kafir diantara mereka.²⁸

Ayat di atas mencakup seluruh jenis harta karena menggunakan lafadz umum dan tidak memberikan batasan dan cakupan tertentu. Di dalam nash tersebut tidak dibedakan antara satu harta dengan harta lainnya. Sedangkan dari hadits di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa harta yang dimaksud adalah harta yang berkembang, bukan harta yang

²⁶Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembang harta benda mereka.

²⁷Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembang harta benda mereka.

²⁸Imam Abi Husain bin Hajjaj, *Shahih Muslim* (Libanon: Alimul Kutubi, 1998), h. 82.

didayagunakan untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, semua harta masuk dalam kategori wajib zakat kecuali ada dalil yang mengecualikan.

2. Setiap orang yang memiliki kelebihan harta (orang kaya) membutuhkan penyucian atas harta yang mereka miliki. Penyucian ini dilakukan dengan memberikan infaq dan sodaqah sehingga mampu menjernihkan hati pemiliknya dari sifat kikir dan egois.

Kurang logis rasanya jika kewajiban mengeluarkan zakat hanya diperuntukan bagi pemilik dan petani gandum saja dan tidak diwajibkan atas petani apel, mangga, yang memiliki tanah luas. Begitu pula pemilik pabrik, apartemen, dan bangunan megah ataupun saham dan obligasi yang menghasilkan keuntungan berlipat ganda atau lebih besar dibandingkan dengan apa yang dihasilkan oleh petani terkadang garapannya adalah tanah sewaan.

3. Sesungguhnya setiap harta membutuhkan penyucian dari hal-hal *Syubhati* (merugikan) baik ketika memperolehnya ataupun menginvestasikannya. Penyucian disini tidak terbatas pada harta yang dikemukakan oleh Ibnu Hazm tanpa melibatkan jenis harta lain yang bahkan saat ini menjadi sumber pemasukan dan penghasilan yang lebih menjanjikan seperti investasi saham dan obligasi.
4. Zakat disyariatkan untuk menutupi kebutuhan fakir miskin untuk menegaskan kepentingan umum kaum muslimin.
5. Menurut jumbuh ulama, qiyas merupakan salah satu landasan dasar akan hukum syar'i, sedangkan Ibnu Hazm dan ulama yang sepakat dengannya berbeda pendapat dalam hal ini.

Menurut Yusuf Qardhawi menggunakan *Qiyas* dalam masalah zakat bukanlah merupakan sesuatu yang baru dan bukanlah pula sesuatu yang diingkari keberadaannya karena hal ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW sebagaimana diperintahkan oleh Umar bin Khattab kepada masyarakatnya untuk mengambil zakat atas kuda ketika diketahui penghasilan yang didapatkan dari pengembangbiakan kuda sangatlah besar.

Yusuf Qardhawi mewajibkan zakat atas semua jenis harta yang berkembang baik dengan sendirinya maupun dengan pengelolaan dan menghasilkan pemasukan yang besar. Selain itu di dalam nash sendiri tidak dijelaskan secara rinci mengenai barang apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya. Al-Qur'an menyerukan kewajiban zakat dengan lafadz umum sehingga terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai jenis barang yang wajib dizakati, seperti misalnya di dalam QS. Al-An'am (6): ayat 141 yang berbunyi :

* وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ
 وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرِّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ
 مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ
 وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan.

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan”.

Dilihat dari segi zhahirnya, lafazh hanya mewajibkan zakat atas tanaman kurma dan tanaman-tanaman perkebunan sejenis buah-buahan. Sedangkan waktu pengeluarannya zakatnya adalah setelah panen. Pada ayat tersebut tidak dijelaskan apakah buah-buahan tersebut mencakup segala jenis buah seperti buah semangka, durian, dan lain sebagainya dan apakah tumbuh-tumbuhan yang dimaksud oleh ayat tersebut termasuk didalamnya hasil pertanian seperti padi, gandum, atau sejenisnya yang bukan merupakan buah-buahan.

Selain ayat di atas, dalam QS. al-Taubah (9): 34-35 juga hanya menyebutkan kewajiban zakat atas para pemilik emas dan perak. Dari kedua nash tersebut hanya diketahui bahwasanya zakat diwajibkan atas buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan yang dikeluarkan setelah panen dan kewajiban zakat atas para pemilik emas dan perak, namun dari ayat-ayat yang tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 267, surat al-An'am dan surat al-Taubah para ulama menyimpulkan beberapa barang yang wajib dizakati.

Para ulama telah sepakat mengenai wajibnya zakat atas lima kelompok barang yaitu :

- a. Hasil pertanian baik berupa tanaman-tanaman maupun buah-buahan.
- b. Hewan ternak berupa unta, sapi, domba.
- c. Barang dagangan.
- d. Barang temuan hasil tambang.
- e. Emas dan perak.²⁹

Harta benda yang selain disebutkan di atas, masih diperselisihkan oleh kalangan ulama apakah wajib dizakati atau tidak. Jenis harta yang diperselisihkan untuk dikeluarkan zakatnya antara lain : madu, perusahaan dan

²⁹Fakhruddin, *Fikih dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 90.

pendapatan, uang kertas, dan surat-surat berharga, pertambangan, kekayaan laut, perternakan ikan dan harta karun, perhiasan dan barang-barang antik. Menurut Mali, Laits, dan Syafi'i barang tersebut tidak dizakati, sedangkan menurut Abu Hanifah wajib dikeluarkan zakatnya.

Al-Qardhawi terkenal sebagai salah seorang yang sangat berpegang teguh pada sikap moderasi, baik dalam bidang pemikiran, fikih, ataupun dakwah. Pengakuan ini bukan saja datang dari kalangan Islamis, namun juga dari orang-orang non-muslim. Diantaranya yaitu Syekh Muhammad al-Ghazali, Dr. Muhammad Imarah dan lain-lain.

Sikap moderat yang diambil Yusuf Qardhawi bersumber dari al-Qur'an dan sunnah. Karena Islam sendiri adalah agama moderat dan karakter umat Islam adalah umat moderat. Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam beberapa surat al-Baqarah: 143, ar-Rahman: 7-9, dan al-A'raf: 31 dimana ayat-ayat tersebut memerintahkan kita agar bersikap moderat. Selain dari beberapa ayat di atas pada kehidupan Rasulullah juga dipenuhi dengan sikap dan seruan kepada sikap moderat.³⁰

Selain sikap moderasi yang dimiliki Yusuf Qardhawi juga sangat menekankan tentang peran penting ijtihad pada masa sekarang. Sehingga beliau sering menyerukan untuk melakukan ijtihad terhadap masalah-masalah yang dianggap perlu dilakukan ijtihad. Di antara masalah-masalah yang dianggap perlu dilakukan ijtihad adalah mengenai masalah saham dan obligasi. Dalam hal ini Yusuf Qardhawi menggunakan ijtihad *insya'i* yaitu mengambil konklusi hukum baru dari suatu persoalan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu, atau cara seorang mujtahid kontemporer untuk memiliki pendapat baru dalam suatu masalah yang belum terdapat dalam

³⁰Ishom Talimah, *Op. Cit.*, h. 57-66.

pendapat ulama salaf.³¹ Bisa juga, ketika para pakar fikih terdahulu sehingga termaktub pada dua pendapat, maka mujtahid masa kini memunculkan pendapat ketiga.

Zakat saham dan obligasi sebenarnya mulai dikenal pada zaman modern akhir-akhir ini, namun untuk pelaksanaannya di Indonesia masyarakat belum sepenuhnya membayar zakat obligasi tersebut. Saham dan obligasi dianggap sebagai harta kekayaan yang wajib dizakati karena kedua benda tersebut sama-sama memiliki nilai ekonomi. Disamping bernilai ekonomi, saham dan obligasi merupakan harta yang dapat memberikan pemasukan yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan pertanian atau perdagangan. Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban mengeluarkan zakatnya.

Di Indonesia yang mendasari perusahaan konvensional dan syariah tidak membayar zakat obligasi atas dasar bahwa syarat zakat adalah harus terbebas dari hutang. Sedangkan obligasi itu merupakan harta pinjaman perusahaan dan menurut Yusuf Qardhawi itu wajib dikeluarkan zakatnya. Alasan lain adalah perusahaan tidak mengetahui dan kurang paham bahwasanya harta obligasi wajib dikeluarkan zakat, perusahaan juga beranggapan bahwa mereka sudah membayar zakat termasuk mengeluarkan zakatnya.³²

Dari pemaparan diatas, jelas bahwa menerbitkan, memiliki, menjual, membeli dan mentransaksikannya diperbolehkan, selama kegiatan dari perusahaan tersebut tidak mengandung kegiatan yang haram, seperti memproduksi, menjual dan memperdagangkan minuman keras, atau transaksi perusahaan itu dilakukan dengan memungut riba, baik meminjam maupun meminjamkan dan sebagainya.

³¹Sudirman, "Yusuf Qardhawi: Pembaharu Fikih Islam Kontemporer", *El-Qisth: Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah*, Malang, h. 46-48.

³²Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Obligasi & Sukuk* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 108.

Menurut Yusuf Qardhawi perbedaan pendapat mengenai kewajiban zakat atas obligasi tersebut terbagi menjadi dua pendapat, yaitu:

Pendapat pertama:

Para ulama seperti Syeikh Abdul Rahman Isa menyatakan pendapat bahwa zakat obligasi dapat dikeluarkan zakatnya apabila telah diketahui jenis perusahaan yang mengeluarkan obligasi tersebut. Apakah perusahaan tersebut merupakan perusahaan industri, perdagangan atau kombinasi dari keduanya.

Menurut Syeikh ini, hotel, kendaraan, kereta api, pesawat dan sebagainya, tidaklah wajib zakat, baik atas modal maupun keuntungan sekaligus sebagaimana harta perdagangan, maupun atas pendapatan dan pemasukannya saja seperti hasil pertanian (kecuali apabila masih ada sisa dan mencapai satu tahun). Atas dasar ini maka beliau membedakan perusahaan perindustrian (perusahaan yang tidak melakukan kegiatan perdagangan) dengan perusahaan lainnya.³³ Ketentuan seperti ini menurut Yusuf Qardhawi jelas bertentangan dengan keadilan hukum (*syariat*) karena *syariat* tidak membedakan dua hal yang sama.

Dalam "*Fiqh al-Zakah*", sebagaimana yang telah disebutkan dalam pembahasan "zakat investasi gedung, pabrik dan lainnya" Yusuf Qardhawi mengemukakan tiga pendapat, yaitu:

1. Pendapat yang menyamakan gedung dan pabrik dengan harta perdagangan, karena itu harus dinilai (dihitung) harganya tiap tahun dan dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5%.
2. Pendapat yang menegaskan bahwa zakatnya diambil dari pendapatan dan keuntungannya, dengan alasan bahwa ia termasuk kekayaan yang bersifat penggunaan. Oleh karena itu maka zakatnya dipungut sesuai ketentuan zakat uang.

³³*Ibid.*, h. 491-493.

3. Pendapat yang menyamakan dengan tanah pertanian, dengan demikian harus dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% atas pendapatan bersih.³⁴

Menurut Yusuf Qardhawi, membedakan perusahaan-perusahaan industri atau semi industri dengan perusahaan dagang atau semi dagang, dimana yang pertama dibebaskan dari zakat, sedangkan yang kedua tidak, ini merupakan perbedaan yang tidak berdasar pada al-Qur'an, hadits, ijma' dan qiyas yang benar. Menurutya, hal tersebut dapat dianalogikan dengan zakat pertanian dan harus dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% dari pendapatan bersih.

Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa obligasi adalah perjanjian tertulis dari bank, perusahaan, atau pemerintah kepada pembawanya untuk melunasi sejumlah pinjaman dalam masa tertentu dengan bunga tertentu pula. Maka, pemilik obligasi sesungguhnya pemilik piutang yang ditanggungkan pembayarannya, tetapi hutang itu harus segera dibayar bila tiba masa pembayarannya. Dari sini, maka obligasi wajib dikeluarkan zakatnya apabila obligasi itu sudah berada di tangan selama satu tahun atau lebih. Demikian pendapat yang dipaparkan Imam Malik dan Abu Yusuf, akan tetapi jika belum sampai waktu pembayarannya, maka tidak wajib dibayarkan zakatnya, karena ia merupakan utang yang tertanggungkan. Begitu juga apabila belum cukup setahun dalam pemilikannya, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Karena zakat wajib apabila sudah berlalu satu tahun.

Menurut Yusuf Qardhawi, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa pendapat yang benar tentang piutang yang mungkin dapat kembali (piutang yang ada ditangan orang yang mampu membayarannya), wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahun. Alasannya, karena piutang yang dapat kembali itu

³⁴*Ibid.*, h. 493-494.

dianggap sesuatu yang berada dalam pemilikan orang itu. Hal ini sesuai dengan pendapat mayoritas ulama fikih seperti Abu Ubaid dan lainnya.

Menurutnya, pendapat ini hanya bisa diterapkan pada obligasi saja karena ia merupakan piutang yang memiliki ciri khusus yang berbeda dengan piutang-piutang yang selama ini diketahui oleh para ahli fikih. Meskipun bunga ini hukumnya haram namun karena piutang ini berkembang dan memberi keuntungan (bunga) kepada pemiliknya maka obligasi tetap memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat obligasinya. Karena haramnya bunga tidak menjadi alasan untuk membebaskan pemilik obligasi dari zakat, sebab mengerjakan perbuatan terlarang tidak memberikan keistimewaan kepada yang mengerjakannya. Oleh karena itu, para ahli fikih sepakat akan wajibnya zakat atas perhiasan yang diharamkan, sedangkan mereka berbeda pendapat tentang kewajiban zakat atas perhiasan yang mubah.

Obligasi yang mendatangkan bunga, sebagaimana deposito berbunga itu wajib dikeluarkan zakatnya seperti zakat perdagangan yaitu sebesar 2.5%. Sedangkan bunga yang diperoleh darinya tidak wajib dizakati, sebab ia merupakan harta tidak halal. Oleh karena itu maka seorang muslim tidak boleh mememanfaatkannya, tetapi menginfakannya untuk hal-hal kebaikan dan kemaslahatan umum, selain untuk pembangunan masjid, pencetakan mushaf.

Pendapat kedua:

Ulama besar seperti Abu Zahra, Abdur Rahman Hasan, dan Abdul Wahab Khallaf berpendapat obligasi adalah kekayaan yang diperjual belikan, karena memperjual belikan obligasi dan dari kegiatan jual-beli tersebut pemilik memperoleh keuntungan sama seperti seorang penjual dengan barang dagangannya. Berdasarkan

pandangan tersebut, maka obligasi termasuk objek zakat seperti kekayaan-kekayaan dagang lain dinilai sama dengan barang dagangan.

Golongan Syafi'iah, Hanafiah dan Malikiyah mewajibkan pungutan zakat pada uang kertas dan surat-surat berharga lainnya karena uang kertas, rekening bank, dan surat-surat berharga lainnya disamakan dengan emas dan perak, karena sama-sama memiliki fungsi sebagai alat tukar menukar barang dan merupakan harta benda yang bernilai ekonomis dan berkembang, yaitu mengandung unsur *Maliyah* dan unsur *nama'istinma'*. Sedangkan menurut Hanabilah, tidak wajib zakat pada harta tersebut karena bukan merupakan emas dan perak, sedangkan yang diwajibkan zakat adalah emas dan perak.

Yusuf Qardhawi juga tidak sependapat dengan Isa yang didalamnya ia menyatakan tidak wajib dizakati obligasi yang belum jatuh tempo pengembaliannya sebab masih berupa piutang yang belum dibayar. Menurut Yusuf Qardhawi, bahwa obligasi itu walaupun masih berupa piutang tetapi piutang yang bisa diharapkan sehingga statusnya disamakan dengan harta yang sudah ditangan. Adapun bahwa obligasi tersebut pada hakikatnya adalah bisnis perdagangan sebab orang yang jual beli obligasi itu mengharapkan keuntungan dari selisih harga pasar dengan harga nominalnya karena zakatnya sama dengan zakat perdagangan yakni 2.5%.

Menurut Yusuf Qardhawi zakat obligasi dapat dianalogikan dengan zakat perdagangan, yaitu 2.5% dan zakatnya baru dapat dikeluarkan setelah obligasi tersebut berada ditangannya selama satu tahun, dan jika belum mencapai satu tahun maka tidak dipungut zakatnya.

Adapun hal ini berarti bahwa zakat dipungut tiap penghujung tahun sebesar 2.5% dari nilai obligasi sesuai dengan harga pasar pada saat itu dan setelah ditambah dengan keuntungan, dengan syarat pokok. Pendekatan ini tampaknya lebih baik dari pendekatan pertama ditinjau

dari segi orang-orang tersebut. Oleh karena itu zakat obligasi wajib dikeluarkan apabila sudah berada ditangan pemilik selama satu tahun atau lebih dan wajib dikeluarkan zakatnya seperti zakat perdagangan sebesar 2.5%.

Selain beberapa *ushul* yang telah dijelaskan sebelumnya, alasan lain Yusuf Qardhawi mewajibkan zakat atas obligasi adalah karena menurutnya obligasi merupakan harta kekayaan dimana pada setiap harta terdapat hak bagi orang lain yang berupa zakat, infaq dan sedekah. Yusuf Qardhawi juga mewajibkan zakat atas semua jenis harta yang berkembang baik dengan sendirinya maupun dengan pengelolaan sebagaimana obligasi. Selain itu benda tersebut memiliki nilai ekonomi, disamping bernilai ekonomi obligasi merupakan harta yang dapat memberikan pemasukan yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan pertanian atau perdagangan. Sehingga menurutnya benda tersebut merupakan sumber zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya.





BAB IV

ANALISIS DATA

Analisis Pemikiran Yusuf Qardhawi Mengenai Zakat Obligasi

Setelah penulis mengumpulkan data-data kepustakaan berupa referensi zakat dan buku-buku yang berkaitan dengan judul karya tulis ini yaitu Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Zakat Obligasi, yang kemudian dituangkan dalam bab II dan bab III dalam skripsi ini, maka sebagai langkah selanjutnya penulis akan menganalisis data yang telah dikumpulkan.

Sumber-sumber zakat yang tercantum dalam al-Qur'an masih menimbulkan banyak perbedaan pendapat seperti: Golongan Syafi'iah, Hanafiyah dan Malikiyah mewajibkan pungutan zakat pada uang kertas dan surat-surat berharga lainnya karena uang kertas, rekening bank dan surat-surat berharga lainnya disamakan dengan emas dan perak karena sama-sama memiliki fungsi sebagai alat tukar-menukar barang. Sedangkan menurut golongan Hanabilah, barang-barang tersebut tidak wajib dikeluarkan zakatnya karena bukan merupakan emas dan perak.

Mengenai kewajiban zakat obligasi, al-Qur'an tidak menyebutkan secara jelas namun kita dapat melihat kembali dalil-dalil yang telah dikemukakan terdahulu mengenai zakat seperti yang tercantum dalam surat At-Tauban (9) ayat: 103 dan QS. Az-Zariyat (51): 19 sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٩﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi)

ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”¹.

QS. Az-Zariyat (51): 19 sebagai berikut:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”²

Yusuf Qardhawi mewajibkan zakat atas semua jenis harta yang berkembang baik dengan pengelolaan dan menghasilkan pemasukan yang besar. Selain itu didalam nash sendiri tidak dijelaskan secara rinci mengenai barang apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya. Al-Qur’an menyerukan kewajiban zakat dengan lafadz umum sehingga terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai barang yang wajib dizakati. Seperti misalnya didalam QS. Al-An’am (6) : 141:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْثَرَهُمُ الزَّيْتُونَ وَالزَّمَانُ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٤٦﴾

Artinya: “Dan dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (CV. Diponegoro, Bandung, 2005), h. 162.

² *Ibid*, h. 416.

berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.

Dilihat dari segi dzahirnya, lafadz tersebut hanya mewajibkan zakat atas kurma dan tanam-tanaman perkebunan sejenis buah-buahan. Sedangkan waktu pengeluaran zakatnya adalah setelah panen. Pada ayat tersebut tidak dijelaskan apakah buah-buahan tersebut mencakup segala jenis buah seperti; buah semangka, durian, dan lain sebagainya dan apakah tumbuh-tumbuhan yang dimaksud oleh ayat tersebut termasuk didalamnya hasil pertanian seperti padi, gandum atau sejenisnya yang bukan merupakan buah-buahan.

Landasan hukum sebagaimana bagi harta-harta dalam perekonomian lainnya, landasan kewajiban zakat obligasi diambil dari keumuman ayat tentang harta-harta yang wajib dizakati.

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا
كَانَتْ لَكَ مِائَةٌ دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خُمْسُهُ دَرَاهِمَ وَلَيْسَ
عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عَشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا
نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَيَحْسَابِ زَلِكِ. وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحْوَلَ
عَلَيْهِ الْحَوْلُ (رواه أبو داود)

Nabi SAW bersabda, “saidina Ali telah meriwayatkan bahwa Nabi SAW telah bersabda: “apabila kamu mempunyai 200 dirham dan telah cukup haul (genap satu tahun) diwajibkan zakatnya 5 dirham dan tidak diwajibkan mengeluarkan zakat (emas) kecuali kamu mempunyai 20 dinar. Apabila kamu mempunyai 20 dinar dan telah cukup haulnya, diwajibkan zakatnya setengah dinar. Demikian juga ukurannya jika nilainya

bertambah dan tidak diwajibkan zakat bagi sesuatu harta kecuali genap satu tahun³.

Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadits diatas, meskipun zakat obligasi tidak dijelaskan secara terperinci didalamnya namun Yusuf Qardhawi menggunakan ijtihad *insya'i* yaitu mengambil konklusi hukum baru dari suatu persoalan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu, atau cara seorang mujtahid kontemporer untuk memiliki pendapat baru dalam suatu masalah yang belum terdapat dalam pendapat ulama salaf. Zakat obligasi tetap diperbolehkan karena zakat obligasi merupakan harta yang berkembang. Oleh karena harta baru dan memiliki nilai dan merupakan harta yang berkembang. Oleh karena itu penulis setuju jika zakat obligasi diperbolehkan dengan melihat sumber-sumbernya secara umum yang terdapat didalam Al-Qur'an maupun hadits.

Pemikiran Yusuf Qardhawi mengenai zakat obligasi diperbolehkan, karena zakat obligasi merupakan jenis harta berkembang yang memiliki nilai ekonomi. Disamping bernilai ekonomi, obligasi merupakan harta yang dapat memberikan pemasukan yang cukup tinggi dibandingkan dengan pertanian dan perdagangan. Sehingga menurutnya benda tersebut merupakan sumber zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa barang yang wajib dizakati adalah barang yang berkembang dan dapat menghasilkan pemasukan sehingga menurutnya obligasi termasuk sumber zakat. Yusuf Qardhawi dalam ijtihadnya mengenai kewajiban zakat pada obligasi ia menyamakan dengan zakat pertanian dan perdagangan. Zakat obligasi dikeluarkan zakatnya apabila obligasi tersebut diperoleh dari keuntungan dari usaha-usaha tersebut, maka cara mengeluarkan zakatnya disamakan dengan zakat pertanian, yaitu 5% atau 10% setelah panen atau dari keuntungan bersih perusahaan. Zakat obligasi wajib dikeluarkan zakatnya apabila obligasi itu sudah berada ditangan pemilik selama satu tahun atau lebih dan obligasi itu dihitung dari harga

³Imam al-Hafidz Sulaiman bin Atsats al-Sajastani, *Shahih Sunan Abi Daud*, Jilid lima, h. 291.

atau nilainya, maka cara mengeluarkan zakatnya disamakan dengan zakat perdagangan setelah mencapai nishab dan haul, yaitu sebesar 2.5%. Sedangkan bunga yang diperoleh darinya tidak wajib dizakati, sebab ia merupakan harta tidak halal.





BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diuraikan secara rinci pada pembahasan di bab-bab sebelumnya, maka selanjutnya dapat penulis simpulkan bahwasanya:

1. Zakat obligasi dikeluarkan zakatnya apabila obligasi tersebut diperoleh dari keuntungan dari usaha-usaha tersebut, maka cara mengeluarkan zakatnya disamakan dengan zakat pertanian, yaitu 5% atau 10% setelah panen atau dari keuntungan bersih perusahaan.
2. Zakat obligasi wajib dikeluarkan zakatnya apabila obligasi itu sudah berada ditangan pemilik selama satu tahun atau lebih dan obligasi itu dihitung dari harga atau nilainya, maka cara mengeluarkan zakatnya disamakan dengan zakat perdagangan setelah mencapai nishab dan haul, yaitu sebesar 2.5%. Sedangkan bunga yang diperoleh darinya tidak wajib dizakati, sebab ia merupakan harta tidak halal.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan ialah sebelum mengeluarkan zakat obligasi yang didapat, hendaknya setiap perusahaan memahami dan mempelajari terdahulu tentang ajaran mengeluarkan zakat obligasi, terlebih mengenai kadar zakat yang wajib dizakati dari penghasilan yang diperoleh dari setiap tahunnya.

Dalam agama Islam menegaskan bahwa kita wajib atas zakat, baik zakat fitrah maupun zakat obligasi, sesuai dengan tuntunan Islam yang menanamkan nilai-nilai kebaikan. Dengan adanya penelitian ini diharapkan perusahaan lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi obligasi ini. Apabila perusahaan salah memilih dan serta

menggunakan maka semua yang diperolehnya itu tidaklah halal serta cara perhitungannya sekalipun. Oleh karena itu perusahaan harus benar-benar tahu bagaimana cara mengeluarkan zakatnya dan manfaat yang diperolehnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku Zakat

Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, "Mâ Lâ Yasa' at-Tâjjira Jahluhu", diterjemahkan Abu Umar Basyir, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2008)

Abdul Ghaffur, Pemikiran Dr. Yusuf Qardhawi dalam timbangan, Pustaka Imam Asy-Syafi'i, Bogor, 2008

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Cet. IV; Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoave)

Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998)

Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Obligasi & Sukuk* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

Abu Shirri, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Darul Ma'rifah, t.th)

Ahmad Muflih Saefuddin, *Pedoman Zakat dari Aspek Ekonomi, dan Badan Dakwah Islamiyyah* (Bontang: LNG, 1986)

Amir Syaripuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003)

Amiruddin Inoed. dkk, *Anatomi Fiqh Zakat: Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), xiii

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Diponegoro, 2005)

_____*Al-Aliyy al-Qur'an dan Terjemah*, al-Huda, Jakarta, 2005

_____*Direktorat Pemberdayaan Zakat, Fikih Zakat*, Jakarta, 2002

Didin Hafidhuddin. dkk, *The Power Of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara* (UIN-Malang Press, 2008)

Didin Hafinuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq dan Sedekah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2008)

_____*Agar Harta Berkah dan Bertambah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2007)

_____*Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002)

Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008)

Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Matan Al-Bukhori, Maktab al-Bahun wa Dirasat*, t.th, Beirut.

Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer* (Surabaya: eLKAF, 2006)

M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia* (Cet. I, Jakarta: Kencana, 2006)

_____*Tuntunan Puasa dan Zakat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997)

Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1998)

Muhammad Ja'far, *Tuntunan Praktis Ibadah Zakat Puasa dan Haji* (Jakarta: Kalam Mulia, 1998)

Muhammad Tajuddin Bin Almanawi Al-Haddadi, *272 Hadits Qudsi* (Cet. ke II ; Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 1999)

Panji Anoraga, Piji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal* (Jakarta: PT. Graha Citra, 2013)

Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid I, Daar Al-Tsaqafah Al-Islamiyah,,tt

Setiadi, *Obligasi Dalam Perspektif Hukum Indonesia* (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1996)

Sharpe, William F. *Investment*, revisi, jilid 2 (Jakarta : Prenhallindo, 1999)

Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas* (Malang: UIN-Malang Press, 2007)

Sulaiman bin Shalih Al-Khurasyi, “Al-Qaradhaawiy Fil-Mizan”, diterjemahkan M. Abdul Ghoffar *Pemikiran Dr. Yusuf al-Qaradhawi Dalam Timbangan* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2003)

Shahih Muslim Daar el-Salaam, Riyadh, 2000

Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam Ibadah Tanpa Khilafah* (Jakarta: Zakat al-Kautsar Prima, 2008)

Syekhul, Hadi Permono, *Sumber-sumber Penggalan Zakat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992)

Taswan, *Manajemen Perbankan; Konsep Teknik dan Aplikasi* (Cet. I; Yogyakarta: UPP STIM YKPN 2006)

T.M. Hasbi ash Shiddieqy, *Pedoman zakat* (Semarang: PT. Pustaka Riski Putra)

Wahbah Al-Zuhayly, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, t.th)

Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Zakat Membersihkan Kekayaan, Menyempurnakan Puasa Ramadhan* (Jakarta: Marja, 2004)

Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakāh* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2007)

Yusuf Qardhawi, *Al-Qardhawi fiqhiah ar-Risalah*, 1993

Zakiah Daradjat, *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa* (Cet. VII; Jakarta: CV Ruhama, 1996)

B. Buku-buku Metode Penelitian

Lexy moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006)

Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, (Malang: Fakultas Syari'ah UIN, 2006)

Susiadi, *metodologi Penelitian* (Cet. I: Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014)

C. Website

[https://TokohMuslim.blogspot.com/2009/01/Dr-Yusuf Qardhawi.html](https://TokohMuslim.blogspot.com/2009/01/Dr-Yusuf-Qardhawi.html), Diakses pada hari senin, 19 Maret 2018

